

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA
ASURANSI HAJI DAN ASURANSI DANA HAJI
(Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah
Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)**

SKRIPSI

Oleh

ITA ROHMAWATI

NIM : 06610078



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA
ASURANSI HAJI DAN ASURANSI DANA HAJI
(Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah
Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

ITA ROHMAWATI
NIM 06610078



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA
ASURANSI HAJI DAN ASURANSI DANA HAJI
(Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah
Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)**

SKRIPSI

Oleh

ITA ROHMAWATI
NIM : 06610078

Telah Disetujui 9 Agustus 2010
Dosen Pembimbing,

Indah Yuliana,SE., MM
NIP 19740918 200312 2 004

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA
ASURANSI HAJI DAN ASURANSI DANA HAJI
(Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah
Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)**

SKRIPSI

Oleh

ITA ROHMAWATI

NIM : 06610078

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 30 Juli 2010

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP 19750707 200501 1 005	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>Indah Yuliana, SE., MM</u> NIP 19740918 200312 2 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP 19741122 199903 1 001	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ita Rohmawati
NIM : 06610078
Alamat : Dsn. Dempok RT : 16 RW: 02 Gampingan Pagak- Malang

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

MEKANISME PENGELOLAAN DANA ASURANSI HAJI DAN ASURANSI DANA HAJI (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)

Adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Agustus 2010
Hormat Saya,

ITA ROHMAWATI
NIM : 06610078

LEMBAR PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Tiada kata pertama yang harus saya ucapkan selain kata syukur kepada-Mu Ya Allah, yang telah membimbing dan memberikan kepada hamba-Mu ini kekuatan dan kesabaran atas segala rintangan-rintangan dalam penyusunan skripsi sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segera.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tiada henti meneteskan air matanya selalu bermunajat kepada Allah SWT seraya berdo'a memohon kemudahan bagi anaknya, dan yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

٤٦٨٥ هـ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى هَذَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْوِيهِ ❁

Dari an-Nu'man bin Basir ra bahwasannya Rasulullah bersabda:

“Perumpamaan persaudaraan kaum Muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.” (HR. Muslim: 4685)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu membimbing, melindungi, dan mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan judul: Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang).

Shalawat serta salam selalu penulis tujukan kepada Nabi akhir zaman kekasih Allah SWT Nabi Muhammad Saw yang telah menyebarkan agama Islam yang penuh dengan kebenaran.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Bapak dan ibu yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan doa yang tiada henti.

4. Ibu Indah Yuliana,SE., MM selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan serta masukan yang amat berguna hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Kakakku dan saudara-saudaraku terima kasih atas dukungan dan doanya.
7. Seluruh sahabat di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Nasichin, Nany, Uyun, Nurim, Maysaroh, terima kasih atas motivasi kalian semua.
8. Teman-teman kos di istana Sunan Ampel 14, yang selalu memberi dukungan dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, namun tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih banyak atas segala bantuan dan motivasi dari semua pihak yang penulis kenal. Tentu saja rasa terima kasih saja tidak cukup untuk membuat skripsi ini menjadi sangat sempurna. Maka dari itu penulis menginginkan agar peneliti selanjutnya dapat jauh lebih baik lagi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Malang, 9 Agustus 2010

Penulis,

Ita Rohmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Rumusan Masalah	08
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	09
1.4. Batasan Penelitian	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teori	17
2.2.1 Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah	17
2.2.2 Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah	21
2.2.3 Prinsip Dasar Asuransi Syariah	24
2.2.4 Akad dalam Asuransi	35
2.2.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa.....	38
2.2.6 Produk Asuransi Jiwa Tanpa Unsur Tabungan (<i>Non Saving</i>): Asuransi Haji	42
2.2.7 Produk Asuransi Jiwa Tanpa Unsur Tabungan (<i>Saving</i>): Asuransi Dana Haji	44
2.2.8 Klaim (<i>Claims</i>)	45
2.3. Kerangka Berpikir	46
BAB III : METODE PENELITIAN	47
3.1. Lokasi Penelitian	47
3.2. Jenis Penelitian	47
3.3. Data dan Jenis Data	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data	49
3.5. Model Analisis Data	50

BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	53
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian	53
4.1.1. Gambaran Umum PT. Asuransi Syariah Mubarakah	53
1. Sejarah PT Asuransi Syariah Mubarakah	53
2. Visi dan Misi	56
3. Falsafah	56
4. Struktur Organisasi	57
5. Program-program Yang Ditawarkan	58
6. Penghargaan	58
7. Investasi	60
8. Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji	61
9. Syarat-syarat Pengajuan Surat Permintaan	63
10. Klaim	64
4.1.2. Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji	66
4.1.3. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912 Syariah	82
1. Sejarah AJB Bumiputera 1912	82
2. Visi dan Misi	85
3. Falsafah	85
4. Struktur Organisasi	87
5. Program-program Yang Ditawarkan	88
6. Investasi	88
7. Penghargaan	89
8. Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji	90
9. Syarat-syarat Pengajuan Surat Permintaan	91
10. Klaim	91
4.1.4. Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji	95
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	111
1. Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji dan Asuransi Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang	111
2. Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji dan Asuransi Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang	128
BAB V : PENUTUP	140
5.1. Kesimpulan	140
5.2. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 : Asuransi Syariah dan Konvensional serta Cabang Khusus Syariah ...	23
Tabel 4.1 : Ilustrasi Zamrud Talangan Haji	77
Tabel 4.2 : Program Pelunasan ONH AJB Bumiputera 1912 Syariah	105
Tabel 4.3 : Hasil Tabungan Mitra Mabror AJB Bumiputera 1912 Syariah	106
Tabel 4.4 : Ilustrasi Tabungan Mitra Mabror	106
Tabel 4.5 : Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Haji	130
Tabel 4.6 : Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	20
Gambar 2.2 : Sistem Pada Produk <i>Saving</i>	40
Gambar 2.3 : Sistem Pada Produk <i>Non Saving</i>	42
Gambar 2.4 : Kerangka Berfikir	46
Gambar 4.1: Pengelolaan Dana Asuransi Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah	72
Gambar 4.2 : Pengelolaan Dana Zamrud Talangan Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah	82
Gambar 4.3 : Pengelolaan Dana Asuransi Haji pada AJB Bumiputera 1912 Syariah	101
Gambar 4.4 : Pengelolaan Dana Mitra Maburur pada AJB Bumiputera 1912 Syariah.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara Asuransi Syariah Mubarakah	144
Lampiran 2: Pedoman wawancara Bumiputera 1912 Syariah	146
Lampiran 3: Hasil interview pada Asuransi Syariah Mubarakah	148
Lampiran 4: Hasil interview pada Bumiputera 1912 Syariah.....	150
Lampiran 5: Surat keterangan penelitian dari Syariah Mubarakah	152
Lampiran 6: Surat keterangan penelitian dari Bumiputera1912 Syariah	153
Lampiran 7: Surat permohonan klaim Haji Syariah Mubarakah	154
Lampiran 8: Dokumentasi (foto) wawancara	155
Lampiran 9: Syarat-syarat umum Zamrud Mubarakah	156
Lampiran 10: Ilustrasi Zamrud Talangan Haji Mubarakah	158
Lampiran 11: Formulir Surat permintaan Asuransi Bumiputera Syariah	159
Lampiran 12: Program Tabungan haji Mitra Mabror Bumiputera Syariah	163
Lampiran 13: Ilustrasi Mitra Mabror Bumiputera Syariah	164
Lampiran 14: Bukti Konsultasi	165
Lampiran 15: Biodata peneliti	166

ABSTRAK

Ita Rohmawati, 2010 SKRIPSI. Judul: “ Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)”

Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM

Kata Kunci : Pengelolaan Dana, Asuransi Haji, Asuransi Dana Haji

Haji merupakan ibadah yang banyak menyedot tenaga. Hal itu terkait dengan berbagai kegiatan ibadah yang hampir semuanya memerlukan kekuatan fisik yang prima. Selanjutnya sesuai dengan peraturan yang ada, semua jamaah haji Indonesia akan dijamin risikonya oleh perusahaan asuransi, selama prosesi haji berlangsung sampai kepulangannya ke tanah air. Sedangkan asuransi dana haji merupakan produk perusahaan asuransi untuk membantu calon-calon jamaah haji yang kesulitan dalam pelunasan biaya haji. Penulis melakukan penelitian pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana asuransi haji serta asuransi dana haji dan bagaimana komparasi pengelolaan dana keduanya pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif dengan pendekatan komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.

Dari hasil komparasi diperoleh bahwa secara umum mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Kemudian perbedaan mendasar pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah dalam hal nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah dalam hal investasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah melainkan pada sektor-sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil, pembiayaan dan lain-lain, hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain, dikarenakan obligasi syariah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.

Ita Rohmawati, 2010. ESSAY. Title: "Mechanism of Hajj Insurance Fund Management and the Insurance Fund of Hajj (Comparative Study at PT Asuransi Syariah Mubarakah And AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)

Supervisor : Indah Yuliana, SE., MM

Keyword : Fund Management, Insurance Hajj, Insurance Funds of Hajj

Hajj is a worship which has a lot of sucking power. This is related to various religious activities which almost require excellent physical strength. Subsequently, in accordance with existing regulations, all Indonesian pilgrims will be guaranteed by an insurance company risk, from procession of pilgrims until their return to homeland. Even though the hajj insurance is a product of insurance funds companies to help prospective pilgrims who had difficulty in repayment of the cost of the pilgrimage. The author conducted research at PT Asuransi Syariah Mubarakah and AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang to find out how the Hajj Insurance Fund Management and the Insurance Fund of Hajj and how the comparisons are from both fund managements at the both the Islamic insurance companies.

The method used in this study was a qualitative research with a comparative approach. Data collected were primary and secondary data using interview techniques and documentation. The data analysis techniques used in this research was descriptive data analysis because this study aimed to describe the Mechanism of Hajj Insurance Fund Management and the Insurance Fund of Hajj at PT Asuransi Syariah Mubarakah And AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.

From the research, it can be obtained that particular comparison mechanism to manage the insurance fund and insurance fund hajj pilgrimage at PT Asuransi Syariah Mubarakah and AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah is same as customers pay a premium to the company, then the premium funds collected will be invested by the company and a benefit will be in the results with revenue 70% to customers and 30% for the company. Then the fundamental difference in the two insurance companies in terms of Shariah is a nominal premium payment and receipt of compensation funds. Besides, the difference is in terms of further investment. PT Asuransi Syariah Mubarakah does not invest the funds collected on Shariah bonds but on the real sectors such as hospitals, textile business, finance and others, this is because the company wants profit-sharing investment income and wealth continues to be productive. Whereas the majority of the AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah invests at Shariah bonds and invest in a small part in other sectors, due to Islamic bonds have a total fixed fee margin and clear return and the company can obtain a full refund of their investment.

المستخلص

إيتا زحموتى , 2010, موضوع البحث : " آلية توظيف أموال التأمين للحجاج و صندوق التأمين للحجاج (دراسة مقارنة بين PT Asuransi Syariah Mubarakah و 1912 Unit Syariah AJB Bumiputera)

المشرف : إنداه يوليانا، الماجستير

الكلمات الرئيسية : إدارة الصندوق , الحاج التأمين , صندوق التأمين على الحجاج

الحجاج هو العبادة التي تحتاج القوة الكثيرة. و ذلك يرتبط مع الأنشطة الدينية المختلفة التي تقريبا كل منها تتطلب قوة ممتازة. وبعد ذلك وفقا للأنظمة القائمة, كل الحجاج الإندونيسيين سيكونون مضمونا من قبل شركة التأمين ضد المخاطر, أثناء وقعت الحج حتى عودتهم إلى وطنهم. في حين الحج الصندوق التأمين هو منتجات شركة التأمين لمساعدة المرشح الحجاج الذين وجدت صعوبة في دفع تكاليف الحج. الكاتب أجرى أبحاثا في حزب العمال Asuransi Syariah Mubarakah و 1912 Unit Syariah AJB Bumiputera مالانغ وذلك بهدف معرفة كيفية إدارة مال الحج التأمين و الحج الصندوق التأمين و كيفية مقارنة بين ذلك الشركتان.

الأساليب المستخدمة في هذه الدراسة هو دراسة نوعية مع نهج المقارنة. وجمعت البيانات في هذه الدراسة هو البيانات الأولية والثانوية مع تقنيات إجراء المقابلات والوثائق. أما بالنسبة تقنيات التحليل البيانات المستخدمة في هذه البحث هو المنهج الوصفي لتحليل البيانات لأن هدف هذا البحث وعف آلية إدارة مال الحج التأمين و الحج الصندوق التأمين في حزب العمال Asuransi Syariah Mubarakah و 1912 Unit Syariah AJB Bumiputera مالانغ.

من نتائج المقارنة حصل على العام أن لا فرق بين آلية إدارة مال الحج التأمين و الحج الصندوق التأمين في حزب العمال Asuransi Syariah Mubarakah و 1912 Unit Syariah AJB Bumiputera مالانغ و هو الزبائن دفع علاوة التأمين للشركة, ثم الأموال التي تم جمعها سيتم استثمار من قبل الشركة وفائدته سيتم تقسيم عائدات النتائج مع 70 ٪ للعملاء و 30 ٪ للشركات. ثم الاختلافات الأساسية في كل من شركة التأمين هو من حيث دفع قسط الاسمية قبول صندوق للتعويضات. علاوة على ذلك الفرق التالي هو في حال الاستثمار. حزب العمال Asuransi Syariah Mubarakah لم تستثمر الأموال التي تم جمعها على الشريعة السندات ولكن على القطاعات الحقيقية مثل المستشفيات , والأعمال التجارية المنسوجات والتمويل وغيرها, ذلك لأن الشركة تريد تقاسم الأرباح دخل الاستثمار المستمر و الممتلكات على أن تكون منتجة. في حين أن 1912 Unit Syariah AJB Bumiputera غالبية من الاستثمار في السندات والشريعة جزء صغير في قطاعات أخرى, وهذا بسبب علي أن السندات الإسلامية لها هامش رسوم ثابتة و عودة واضحة و الشركة تحصل استرداد كامل على الاستثمار

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia ini dikepong oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeris. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rizki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang papannya, mencemaskan keluarganya, dan segala bentuk kepanikan lainnya.

Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit dikalkulasi. Namun, bagaimanapun hal itu adalah realitas yang melingkupi manusia. Sehingga manusiapun terus memeras otak dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendapatkan rasa aman, tenang dan menghindari adanya marabahaya yang menyelimuti mereka.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis. Bersamaan dengan *boomingnya* semangat revolusi industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntunan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila

kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. (Sudarsono, 2003: 112)

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (non syariah) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Perbedaan pendapat tentang asuransi tersebut disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain: (Nirmala, 2006 dalam <http://asuransi-syariah.com/mengapa-berasuransi-syariah/>)

1. Pada transaksi asuransi tersebut terdapat *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi'ah.
3. Transaksi ini bisa mengantarkan kedua belah pihak pada permusuhan dan

perselisihan ketika terjadinya musibah. Dimana masing-masing pihak berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain. Perselisihan tersebut bisa berujung ke pengadilan.

4. Asuransi ini termasuk jenis perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Melihat keempat hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syaria'ah dengan prinsip ta'awunnya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini. (Nirmala, 2006 dalam www.asuransi-syariah.com/mengapa-berasuransi-syariah/)

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung

mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah. Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. (<http://prudent.com/sejarah-asuransi-syariah-di-indonesia/>)

Penduduk yang mendiami negara Republik Indonesia pada umumnya beragama Islam sehingga memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Mereka membutuhkan perlindungan dari asuransi. Hal itu, bukan berarti tidak meyakini takdir yang mereka akan hadapi kelak, namun mereka yakin harta, jiwa, dan masa depan harus dihadapi dengan usaha (*ikhtiar*). Sebagai contoh dapat diungkapkan, misalnya sebuah keluarga tidak dapat hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja, terlebih jika mereka mendapatkan musibah. Tentunya hal ini perlu dilakukan tindak antisipatif yang bisa ditanggulangi sehingga kehidupan keluarga tidak terganggu. Lain halnya bila keluarga muslim masih mengandalkan lembaga amil zakat, yang dapat berfungsi secara optimal dan menyeluruh sebagai solusi. Untuk itu, keluarga muslim membutuhkan sebuah lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupan keluarganya, baik dari segi

harta, jiwa, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syariah Islam. (Ali, 2008: 16-17)

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan aqad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana tabarru') akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah.

Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana tabarru') nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari'ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam.

Konsekuensi dari perkembangan asuransi syariah dan banyaknya masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan posisi asuransi syariah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan, salah satunya adalah asuransi dana haji dan asuransi haji.

Haji merupakan ibadah yang banyak menyedot tenaga. Hal itu terkait dengan berbagai kegiatan ibadah yang hampir semuanya memerlukan kekuatan fisik yang prima, seperti thawaf, sa'i, melontar jamarat, dan sebagainya. Saat melakukan thawaf, jamaah harus mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Ketika melakukan sa'i, jamaah haji bahkan harus berlari-

lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak tujuh kali. Dua ibadah ini seringkali dilakukan dalam kerumunan jamaah yang begitu banyak, sehingga harus berdesak-desakan. Demikian pula saat melontar jamarat di Mina. Selain kadang jarak antara perkemahan dengan tempat melontar jauh, ibadah ini selalu dipenuhi oleh jamaah lain yang secara bersamaan melakukan pelontaran. Dan masih banyak lagi kegiatan ibadah yang sangat membutuhkan tenaga yang ekstra. (Wakhudin, 2003:11)

Untuk itulah, seorang muslim yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan layanan asuransi dari Departemen Agama sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap terjadinya musibah (meninggal dunia) saat melaksanakan ibadah haji. Dan dari sini terlihat betapa pentingnya lembaga asuransi berada di tengah kehidupan masyarakat, terlebih asuransi syariah yang menjalankan tugasnya berdasarkan ilmu dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji telah ditetapkan bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana premi jamaah haji adalah akad *tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan (perusahaan) asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=47&pg=2)

Dari perspektif ekonomi, ritual haji telah menggerakkan sirkulasi uang (*velocity of money*) di masyarakat. Triliunan rupiah terhimpun melalui proses tahunan ini. Tepatnya, lebih dari lima triliun rupiah dana haji yang mengalir setiap tahun. Dengan asumsi, kuota haji untuk Indonesia sebanyak 213 ribu dikali biaya ongkos naik haji, yang tahun 2007 berkisar antara Rp. 25-27 juta.

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang ada, semua jamaah haji Indonesia akan dijamin risikonya oleh perusahaan asuransi, selama proses haji berlangsung sampai kepulangannya ke tanah air. Dana yang dikelola oleh industri asuransi berasal dari dana haji yang dibayarkan oleh calon haji. Jadi, sebagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dipergunakan untuk kepentingan penjaminan terhadap risiko selama pelaksanaan ibadah haji. Biaya ini biasa disebut dengan dana asuransi haji. Tahun 2007, premi asuransi haji per orang Rp. 75 ribu. Jika dihitung dari jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun 2007 sebanyak 213.000 orang, maka dana premi yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebesar lebih dari 15 Milliar. (www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/224-haji-dan-bisnis-syariah.html)

Penulis memilih lokasi penelitian di PT Asuransi Syariah Mubarakah karena perusahaan asuransi ini merupakan lembaga asuransi nasional syariah pertama di Indonesia dan satu-satunya perusahaan asuransi yang dipilih oleh Departemen Agama (DEPAG) untuk mengurus asuransi jiwa peserta jama'ah haji Indonesia tahun 2007-2009.

Pada musim haji tahun 2009 PT Asuransi Syariah Mubarakah memperoleh surplus yang besar atas usaha perasuransianya. Dengan jumlah

jamaah yang meninggal 350 orang, maka dengan uang pertanggungan Rp 32 juta per jamaah, maka total klaim yang ditanggung Mubarakah hanya Rp 11,2 miliar dan pendapatan premi sebesar Rp 20,7 miliar. Sehingga surplus yang diperoleh sebesar Rp 9,5 miliar (<http://dimekkah.com/asuransi-haji-untung-rp-95-milyar-74-20.info>)

Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang merupakan lembaga asuransi pertama yang berdiri di Indonesia yang juga pernah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Indonesia untuk mengurus asuransi jiwa jamaah haji Indonesia pada tahun 2002-2003

Dari semua keterangan di atas maka penulis mempunyai niat untuk melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang?
2. Bagaimana komparasi pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.
2. Untuk mengkomparasikan pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Universitas Islam Negeri Malang

Dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai asuransi syariah khususnya asuransi dan haji.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menciptakan produk-produk baru yang lebih memiliki nilai lebih (*Added Value*) dibandingkan produk yang dimiliki lembaga asuransi konvensional pada umumnya.

3. Bagi Penulis

Agar dapat lebih memahami dan mencoba untuk menerapkan ilmu yang pernah penulis terima untuk mempraktekkannya langsung ke lapangan kerja, khususnya bagi mata kuliah Manajemen Keuangan.

4. Bagi Masyarakat/ Pihak lain

Sebagai pertimbangan untuk memilih asuransi dana haji yang sesuai dengan prinsip syariah dengan sistem yang bebas dari “*magrib*” (maisir, gharar, dan riba).

1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji yang dikomparasikan meliputi: premi, investasi, keuntungan (bagi hasil investasi), dan klaim pada dua lembaga asuransi syariah yaitu PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan unsur syariah dalam penerapan asuransi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu obyek dan lokasi penelitian serta jenis asuransi yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek dan lokasi penelitian yang dikomparasikan adalah dua perusahaan asuransi syariah dan jenis asuransi yang diteliti adalah asuransi dana haji dan asuransi hajinya yang terdapat pada dua perusahaan asuransi syariah yang sama-sama dalam kategori perusahaan maju/besar.

PT Asuransi Syariah Mubarakah merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia menangani asuransi jamaah haji Indonesia 3 tahun terakhir ini. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang merupakan perusahaan asuransi yang berdiri pertama kali di negara Indonesia yang saat ini memiliki unit syariah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Pengumpulan Data	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Saran
Maslucha (2005)	Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah (Studi Perbandingan Pada Asuransi Syariah dan Konvensional)	<ol style="list-style-type: none"> Untuk mendeskripsikan dasar yang digunakan untuk mengukur premi dan laporan bagi hasil Untuk mendeskripsikan hubungan peserta dengan perusahaan akibat dari perlakuan premi peserta pada asuransi syariah dan asuransi konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> • Interview • Kuesioner • Dokumentasi 	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> Pendapatan (premi) untuk laporan L/R diakui dengan dasar <i>Accual Basis</i> dan pada laporan bagi hasil dengan cara <i>Cash basis</i> Hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem <i>Risk Transferring</i> pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem <i>Risk Sharing</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh asuransi syariah terkait dengan perlakuan premi, maka sebaiknya perusahaan asuransi syariah lebih gencar memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang awam akan pentingnya berasuransi Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih mengembangkan unsur yang akan diteliti, tidak hanya pada unsur premi, misalnya investasi, bagi hasil dan klaim.
Nuril Hilaliyah (2008)	Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah (Studi Pada PT.	<ol style="list-style-type: none"> Untuk mendeskripsikan aplikasi asuransi takaful dana pendidikan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi ▪ Wawancara ▪ Dokumentasi 	Deskripsi dengan pendekatan studi kasus	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi yang gencar tentang pentingnya berasuransi perlu terus dilakukan oleh semua komponen umat Islam

	Asuransi Takaful Keluarga Malang)	<p>perspektif syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Malang</p> <p>2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam mengaplikasikan asuransi takaful dana pendidikan yang sesuai dengan perspektif syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Malang</p>			<p>kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan</p> <p>2. Dengan adanya pemisahan dana tersebut, menjadikan asuransi takaful terhindar dari unsur "magrib"</p> <p>3. Investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam</p>	<p>2. Manajemen asuransi syariah harus mampu meningkatkan kualitas kenyamanan dan profesionalitas layanan yang diberikan pada masyarakat</p> <p>3. peneliti selanjutnya perlu memasukkan unsur nasabah sebagai sumber data penelitian</p>
Dian Astria (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga	<p>1. Mengkaji perkembangan laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga,</p> <p>2. Menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga,</p> <p>3. Menganalisa pengaruh dari faktor-faktor</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi 	Analisis Kuantitatif <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	<p>Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga. Semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Sedangkan, beban klaim dan beban operasional</p>	<p>1. Kemampuan meningkatkan pendapatan premi berkaitan dengan modal yang dimiliki, perusahaan harus meningkatkan modalnya sehingga dapat melakukan promosi lebih gencar tentang keunggulan asuransi jiwa syariah</p>

		tersebut terhadap laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga.			berpengaruh negatif terhadap laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga, dimana semakin tinggi beban klaim dan beban operasional maka laba yang diperoleh P.T. Asuransi Takaful Keluarga akan menurun.	2. Penelitian selanjutnya perlu diperinci beban-beban yang termasuk beban operasional, agar dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang keefisienan pengeluaran beban operasional
M. Agung Ali Fikri (2009)	Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi, dan Underwriting Terhadap Laba Asuransi Jiwa (Studi Kasus: P.T.. Asuransi Syariah Mubarakah)	1. Untuk menganalisa pengaruh variable premi, klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba asuransi jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Dokumentasi 	Analisis regresi berganda	Berdasarkan analisis regresi berganda menggunakan Minitab versi 14 dapat diketahui bahwa alat terpenting yang paling efektif dalam peningkatan laba perusahaan asuransi jiwa syariah diperoleh dari hasil underwriting dan hasil investasi. Untuk saat ini variabel premi dan klaim memberikan nilai negatif dalam persamaan regresi karena variabel tersebut tidaklah memberikan kontribusi positif terhadap laba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam meningkatkan laba perusahaan asuransi, salah satu unsur yang mempengaruhi adalah hasil investasi, oleh karena itu, perusahaan hendaknya lebih cermat dalam berinvestasi pada sektor yang mampu memberikan keuntungan tinggi, tentunya yang sesuai dengan kaidah syariah 2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya mampu membuktikan bahwa usur premi dan klaim juga memberikan kontribusi positif pada laba

Ita Rohmawati (2010)	Komparasi Sistem Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji Dan Asuransi Haji (Studi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan PT AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang 2. Untuk mengkomparasikan pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi 	Analisis deskriptif	Secara garis besar, pengelolaan dana (perlakuan premi, investasi, bagi hasil keuntungan dan perealisasi klaim) asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang sudah dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah dan akan tetapi dikelola dengan cara yang berbeda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hendaknya mekanisme pengelolaan dana pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut dilakukan oleh kantor cabang sehingga nasabah akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan. 2. Hendaknya AJB Bumiputera 1912 Syariah tidak hanya mengandalkan investasi pada obligasi syariah tetapi juga lebih memperbanyak investasi di sektor riil seperti yang diterapkan oleh Asuransi Syariah Mubarakah agar keuntungan yang diperoleh tidak fluktuatif. 3. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya meneliti pengelolaan dana asuransi pada perusahaan pusat agar hasil penelitian lebih akurat dengan perhitungan yang lebih detail dan transparan
----------------------	--	---	---	---------------------	--	---

Sumber: Skripsi S-1 FE UIN Malang

Tabel diatas menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Maslucha (2005) dengan judul ”Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah” menyatakan pendapatan (premi) untuk laporan L/R diakui dengan dasar *Accual Basis* dan pada laporan bagi hasil dengan cara *Cash Basis*. Kemudian hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *Risk Sharing*. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Peneliti akan meneruskan penelitian ini dengan menjelaskan pengelolaan dana asuransi (premi, investasi, keuntungan, dan klaim) yang terfokus pada asuransi dana haji dan asuransi hajinya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) ”Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Islam” menjelaskan bahwa perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dijadikan dana tabarru’ dan sisanya menjadi premi tabungan dan dengan pemisahan tersebut menjadikan asuransi syariah terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba. Kemudian investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam. Dari penelitian ini, penulis meneruskan pengelolaan dana asuransi syariah khususnya asuransi dana haji dan asuransi haji mulai dari premi hingga klaim direalisasikan.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) yang berjudul ”Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laba P.T. Asuransi

Takaful Keluarga” menyimpulkan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba P.T. Asuransi Takaful Kelurga. Semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Sedangkan, beban klaim dan beban operasional berpengaruh negatif terhadap laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga, dimana semakin tinggi beban klaim dan beban operasional maka laba yang diperoleh P.T. Asuransi Takaful Keluarga akan menurun.

Dan yang terakhir, M. Agung Ali Fikri (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ” Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi, dan Underwriting Terhadap Laba Asuransi Jiwa (Studi Kasus: P.T.. Asuransi Syariah Mubarakah)” menjelaskan bahwa alat terpenting yang paling efektif dalam peningkatan laba perusahaan asuransi jiwa syariah diperoleh dari hasil underwriting dan hasil investasi. Untuk saat ini variabel premi dan klaim memberikan nilai negatif dalam persamaan regresi karena variabel tersebut tidaklah memberikan kontribusi positif terhadap laba.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*Assurateur*” yang berarti penanggung dan “*Assureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang

berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir, 2004: 275)

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi adalah *perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.* (Kasmir, 2004: 276)

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. (Ali, 2008: 1)

Sedangkan dalam Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammaan lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya:

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy: 4)

Hadits yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling tolong menolong antar muslim adalah:

٤٦٨٥ هـ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى هَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْوِيهِ ﴿٤﴾


Dari *an-Nu'man bin Basir* ra bahwasannya Rasulullah bersabda: “Perumpamaan persaudaraan kaum Muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.” (HR. Muslim: 4685)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'min*,

Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut *ta'awun*. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). (Sula,2004: 28)

Gambar 2.1
Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional



Sumber: PT Syarikat Takaful Indonesia, 2009: 10

2.2.2. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Khan (1979) dalam Sula (2004: 31) mengemukakan bahwa kata *Aqilah* berarti *Asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok *Aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi dalam praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-Aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena, itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

Pada perkembangan selanjutnya, kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari*, dengan datangnya Islam, sistem *Aqilah* diterima Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut

dapat dilihat pada hadits Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Abu hanifah mengatakan bahwa pernah dua wanita dari suku Huzail bertikai. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke pengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh *Aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.

Piagam (konstitusi) Madinah adalah konstitusi pertama di dunia yang dipersiapkan langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Beberapa pasalnya memuat ketentuan tentang asuransi sosial dengan sistem *Aqilah*. Dalam pasal 3 konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Konstitusi itu merupakan bentuk lain dari asuransi sosial.

“Imigran di antara Quraisy harus bertanggung jawab untuk membebaskan tawanan dengan cara membayar tebusan supaya kolaborasi yang saling menguntungkan di antara orang-orang yang percaya sejalan dengan prinsip kebaikan dan keadilan.” (Sula, 2004: 32)

Walau asuransi syariah belum terlalu banyak dikenal seperti halnya bank syariah, jumlah perusahaan asuransi syariah tidak kalah banyak dengan bank syariah. Pertumbuhan asuransi syariah beberapa tahun lalu sudah ada 3 (tiga) perusahaan asuransi murni syariah dan sekitar 10 (sepuluh) perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai cabang khusus syariah. Berikut ini diungkapkan daftar perusahaan asuransi syariah takaful dan perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai cabang khusus syariah dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.2
Asuransi Syariah dan Konvensional serta
Cabang Khusus Syariah

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional Yang Mempunyai Cabang Khusus Syariah
Asuransi Takaful Keluarga Asuransi Takaful Umum Asuransi Mubarakah	Asuransi <i>Great Eastern</i> Asuransi Bumiputera Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Asuransi BSAM Syariah Asuransi Tripakarta MAA Life MAA General Asuransi Jasindo Asuransi Binagriya Asuransi Bumida

Sumber: Zainuddin Ali, 2008: 13

Tabel di atas, tampak perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan cabang khusus syariah. Kedua bentuk asuransi dimaksud, mempunyai pengelolaan yang sama. Lain halnya asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang mungkin tidak terlalu kentara perbedaannya. Sebab, secara teknis prosedur mempunyai kemiripan. Namun, ada satu hal yang mendasari perbedaan, yaitu perjanjian transaksinya.

Pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, perjanjiannya adalah para nasabah mengikat diri dalam suatu komunitas dan saling menanggung jika terjadi musibah. Perbedaan perjanjian dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Di antaranya adalah masalah kepemilikan uang premi.

Pada asuransi konvensional yang transaksinya adalah jual beli maka premi yang sudah dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, premi yang dibayar nasabah tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola dan dikembangkan dananya.

2.2.3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan

mengalami kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

Dalam asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam, diantaranya: (Ali, 2004: 125)

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (*sang Khaliq*). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di

alam semesta merupakan gerak dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya:

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas ‘arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid: 4)

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan

meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*)

berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d. Kerjasama (*Cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan

dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian *profit* dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

e. Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bertmuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa

dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan (*al-Ridha*)

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan

asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)

Riba dalam transaksi bisnis asuransi konvensional terjadi dalam perhitungan bunga teknik pada asuransi jiwa, yang biasanya oleh perusahaan asuransi ditetapkan sekitar 7% - 9%. Selain itu riba juga terjadi ketika perusahaan melakukan investasi atas dana yang terkumpul dari nasabah melalui premi, baik dengan cara deposito

berjangka dan sertifikat deposito di bank-bank konvensional, saham di bursa efek, dan lain-lain semuanya menggunakan sistem ribawi, tidak terkecuali pada asuransi jiwa maupun kerugian.

h. Larangan Judi (*Maisir*)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (*maisir*).

Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

i. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan *ad-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.

Selanjutnya pada bagian manakah *gharar* terjadi pada asuransi? Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:

- 1) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis
- 2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri

Secara konvensional, kontrak/ perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* (pertukaran), yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu

kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional. (Ali, 2004: 125-136)

2.2.4. Akad Dalam Asuransi

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindarkan.

Masalah pertama, adalah *gharar* (penipuan) yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* (akad jual beli/ pertukaran). Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.

Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolong-menolong) atau

akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

Masalah kedua, adalah *maisir* (judi/ gambling). *Maisir* artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Dato' Fadzli Yusof mengatakan bahwa terjadinya unsur *maisir* sebagai lanjutan dari adanya *gharar* pada asuransi konvensional.

Masalah syariah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka

reversing period di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awala tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Masalah ketiga, adalah riba (bunga). Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba. (Sula,2004: 174)

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- (a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- (b) Cara dan waktu pembayaran premi;
- (c) Jenis akad tijarah dan/atau tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru', adalah sebagai berikut: (Anshori, 2008: 46-47)

- a. Dalam akad tijarah (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shaahibul maal*).
- b. Dalam akad tabarru' (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

2.2.5. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa

Sistem operasional asuransi jiwa syariah adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu: (Sula,2004: 177-178)

a. Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- perjanjian berakhir,
- peserta mengundurkan diri,
- peserta meninggal dunia.


2) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- peserta meninggal dunia,
- perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat agama Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim

dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.2
Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)



Sumber: M Syakir Sula, 2004:178


b. Sistem pada Produk *Non saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

- peserta meninggal dunia,
- perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.3
Sistem pada Produk *Non Saving*



Sumber: M Syakir Sula, 2004:178

2.2.6. Produk Asuransi Jiwa Tanpa Unsur Tabungan (*Non Saving*):
Asuransi Haji

Salah satu produk asuransi jiwa tanpa unsur tabungan (*non saving*) adalah asuransi haji. Program ini diperuntukkan bagi jamaah Haji yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan haji. Untuk

perjalanan haji dimulai sejak pemberangkatan dari bandara sampai kembali ke tanah air setelah kembali dari Makkah. (Sula,2004: 658)

Manfaat Asuransi Haji:

Pada akhir perjanjian peserta akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)

Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)
- Selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan kontribusi (premi) yang sudah dibayar.

Pengecualian:

Manfaat asuransi tidak dibayarkan apabila peserta meninggal karena faktor berikut:

- Bunuh diri
- Penyakit epidemi dan atau wabah
- Huru hara dan perang

2.2.7. Produk Asuransi Jiwa Dengan Unsur Tabungan (*Saving*):

Asuransi Dana Haji

Asuransi Dana Haji merupakan salah satu bentuk produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan. Program ini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji. (Sula, 2004:644)

Manfaat Takaful:

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil keuntungan tabarru' (mudharabah)

Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi tabungan (mudharabah)
- Selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan kontribusi (premi) yang sudah dibayar.

Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka akan memperoleh:


- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)
- Bagian keuntungan atas rekening khusus/ tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan asuransi/ jika ada

2.2.8. Klaim (*Claims*)

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian dan merupakan proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. (Sula, 2004: 259)

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari tabarru' semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien.

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan syariah yaitu PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang yang terletak di Jl. Letjen S Parman No. 54 Malang dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang yang terletak di Ruko Sukarno Hatta Indah A-7 Malang.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Menurut Moleong (2005: 6), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik. Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya (*natural*) mengenai suatu masalah dalam aspek tertentu dan dari objek tertentu pula (Sukidin, 2005: 23-24).

Sedangkan penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam penelitian komparatif, sampel, tempat, dan waktu yang diteliti adalah berbeda. (Sugiono, 1999: 11)

Dari paparan di atas, peneliti mencoba menjelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai sistem operasional asuransi haji yang terdapat pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.

3.3. Data Dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:129). Dalam hal ini sumber data yang diperoleh peneliti terdapat dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya Manajer PT Asuransi syariah Mubarakah Malang dan Manajer AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang. Bentuk data wawancara yang dimaksud berupa catatan hasil wawancara/ catatan lapangan dan kata-kata dari manajer perusahaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dengan tidak secara langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari pihak luar instansi, misalkan dokumentasi perusahaan yang berupa laporan dana premi, brosur-brosur, ilustrasi pembayaran program asuransi dana haji dan atau asuransi haji serta referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan dana asuransi jiwa syariah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data, mengumpulkan, mempelajari, mengklasifikasi, dan menggunakan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:26).

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penulisan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Bungin (2001: 133) wawancara adalah: proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara.

Penulis menggunakan dua jenis/ macam wawancara yaitu wawancara pembicaraan informal dan wawancara menggunakan petunjuk umum. Menurut Patton (1980: 197) dalam Moleong (2006: 187) mengemukakan bahwa dalam wawancara pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya. Sedangkan wawancara menggunakan petunjuk umum, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan dan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.

Dalam pelaksanaannya penulis mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas tentang asuransi haji. Diantaranya adalah manajer PT Asuransi Syariah Mubarakah dan manajer AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang. Hasil wawancara ini digunakan peneliti dalam menjelaskan bagaimana pengelolaan dana asuransi dan haji dan asuransi haji pada kedua perusahaan asuransi tersebut.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002: 206) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan lain sebagainya.

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2005:216) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyelidik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian bahwa metode dokumenter adalah merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai catatan atau arsip penting. Metode ini digunakan untuk memperoleh data pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji serta dana yang diinvestasikan oleh perusahaan.

3.5. Model Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir,1988: 405).

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif dengan pendekatan komparatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.

Menurut Nazir (1988: 63), metode deskriptif adalah metode penelitian untuk meneliti status sekelompok manusia, obyek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Faisal (1982:119) metode analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mendeskripsikan (menggambarkan) data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan baik berupa kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi, kecenderungan yang tengah berkembang. Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut, mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, atau penurunan) dengan cara membuat

abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.

3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.
4. Uji keabsahan data, yaitu memeriksa keabsahan data; data yang memenuhi syarat (reliabel dan valid) dipertahankan dan yang tidak memenuhi syarat digugurkan.
5. Mengkomparasikan hasil penelitian antara PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang.
6. Penarikan kesimpulan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH

1. Sejarah PT Asuransi Syariah Mubarakah

PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) merupakan perusahaan asuransi syariah nasional pertama di Indonesia yang melayani masyarakat dengan berbasis syariah murni untuk membawa ummat menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan dengan menerapkan prinsip dan kaidah ekonomi syariah. Melalui motto “Dari Ummat Untuk Ummat” (berhimpun untuk berinvestasi), PT Asuransi Syariah Mubarakah mengusung semangat mengangkat ekonomi ummat menjadi lebih baik dengan investasi yang menguntungkan sekaligus bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

Berbeda dengan asuransi konvensional, PT Asuransi Syariah Mubarakah mendirikan MAZIS (Mubarakah, Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah) serta menjalankan *Corporate Social Responsibility* secara rutin. Komitmen seluruh manajemen dan karyawannya diwujudkan dalam karya profesional untuk senantiasa menerapkan asas *Good Corporate Governance* serta menghadirkan pelayanan dan manfaat terbaik bagi kemaslahatan seluruh pemegang saham baik di dunia maupun di akhirat.

Tekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terpercaya, tangguh dan terdepan baik dalam produk maupun teknologi telah membawa PT Asuransi Syariah Mubarakah mencapai beberapa prestasi antara lain: tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai perusahaan asuransi syariah nasional pertama di Indonesia, peringkat ke-3 sebagai *The Most Expansive Insurance* pada *Islamic Finance Award* dan CUP 2009 oleh Karim Business Consulting, juga memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kedua kalinya dalam kategori *International Standart* atas *Quality Management System* dari *Global Certification Limited, England-United Kingdom*.

PT Asuransi Syariah Mubarakah didirikan berdasarkan akta notaries Muhammad Rasyid Umar S.H. No. 111 tanggal 18 Oktober 1993 di Balikpapan dengan nama PT Asuransi Jiwa Mubarakah dengan menggunakan system konvensional dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 579/KMK.017/1997, diperoleh tanggal 13 November 1997 sebagai izin usaha dan operasinya. Peralihan system operasi dari konvensional menjadi syariah penuh dilaksanakan berdasarkan akta notaris (perubahan) Chairul bachtiar, S.H., M.M. No. 3 tanggal 3 Mei 2001.

Pada tahun 2001 PT Asuransi Syariah Mubarakah dikonversi 100% menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah nasional pertama dengan nama PT Asuransi Syariah Mubarakah, sejalan dengan

terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Hukum Asuransi Syariah.

Nama Mubarakah diambil dari salah satu kata dari kalimat mulia yang diterima Nabi Muhammad SAW saat Isra' Mi'raj melalui perintah Shalat yaitu *Attahiyatul, Mubarakatus, Shalawatul, Thayyibatul*, sebagai sebuah harapan dan sekaligus visi perusahaan yaitu ingin menjadikan perusahaan ini sebagai sarana untuk keberkahan ummat dengan motto "Dari Ummat Untuk Ummat".

Dengan motto tersebut maka PT Asuransi Syariah Mubarakah berusaha untuk membumikan ayat-ayat Allah SWT melalui berbagai kegiatan pengumpulan dana (*Capital Formation*) yang syar'i (bebas dari unsur *Maisir, Gharar, dan Riba*) dari potensi ummat untuk dikembalikan kepada kemaslahatan ummat melalui berbagai kegiatan baik di sektor riil maupun lainnya berdasarkan prinsip pengelolaan yang berkeadilan (antara lain melalui penerapan prinsip bagi hasil) dengan memenuhi asas pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat (*Good Corporate Governance*) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai perusahaan asuransi syariah nasional pertama maka PT Asuransi Syariah Mubarakah berkomitmen untuk menjadi model yang dapat memberikan dedikasi dan pelayanan terbaik untuk kepentingan *stakeholders*, bangsa dan Negara.

2. Visi dan Misi PT Asuransi Syariah Mubarakah

Visi: Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang kokoh, terdepan dalam produk dan teknologi menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kemuliaan di bawah lindungan Allah SWT.


Misi:

- a. Mengembangkan ekonomi ummat melalui investasi di sector riil yang memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemangku kepentingan).
- b. Membangun Sumber Daya Insani yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
- c. Mengembangkan Produk Asuransi Jiwa Syariah sesuai kebutuhan.
- d. Meningkatkan teknologi informasi yang mampu menjawab setiap perubahan dan kebutuhan bisnis.
- e. Meningkatkan pelayanan yang professional dengan penuh ketulusan.

3. Falsafah

- a. Menanamkan nilai-nilai Keimanan dan Keislaman.
- b. Selalu terbuka menerima dan melakukan perubahan yang lebih baik.
- c. Menanamkan semangat kerja *Itqan* (profesional) dan *Ihsan* (optimal).
- d. Menjunjung tinggi dan mengamalkan sifat *Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh, Jamaah, Ikhlas dan Mujahadah*.

4. Struktur Organisasi



5. Program-program Yang Ditawarkan

a. Asuransi Kumpulan (*Group*)

- Ta'awun Al-Khairat
- Ta'awun Al-Khairat Lith Thulab
- Ta'min Dana Hari Tua
- Ta'min Deposito
- Asuransi Kesehatan
- Wa'diah Dana Wisuda

b. Asuransi Perorangan (*Individu*)

- Mitra Sehat
- Sehat Mubarakah
- Haji Mubarakah
- Zamrud Haji Mubarakah

6. Penghargaan

a) ISO 9001 : 2000

Certificate ISO 9001 : 2000 telah diberikan langsung oleh Ir. Restu Adi Pratomo selaku Direktur Utama PT. Global Certification Indonesia yang merupakan Regional Offices Global Group yang berkantor pusat di Inggris kepada Direktur Utama PT Asuransi Syariah Mubarakah Dr. Ir. Salim Al Bakry, MBA., AAIJ., CPLHL., ACS., QIP.

Dengan diperolehnya *Certificate* ISO 9001 : 2000 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PT Asuransi Syariah Mubarakah telah memenuhi standar yang bertaraf internasional,

sehingga pelayanan yang diberikan kepada seluruh nasabah perusahaan yang kian hari bertambah banyak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya dan komitmen perusahaan untuk memberi kepuasan kepada seluruh nasabah perusahaan.



b) Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)

PT Asuransi Syariah Mubarakah telah diakui dan tercatat di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai Perusahaan Asuransi Nasional SYARIAH PERTAMA di Indonesia.

Penghargaan dan pengakuan Dunia terhadap Asuransi Syariah Mubarakah bukannya tanpa alasan, Perusahaan ini sudah terbukti menjalankan prinsip-prinsip industri perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip Syari'ah selama 15 tahun, selain jumlah peserta asuransi yang telah bergabung sebanyak lebih dari 7 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat, nilai premi yang

berhasil dikumpulkan pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan umat terhadap asuransi syariah khususnya PT Asuransi Syariah Mubarakah semakin baik.



7. Investasi

a) Perusahaan reasuransi

- PT Reasuransi Nasional Indonesia Divisi Syariah
- PT Reasuransi Internasional Indonesia Divisi Syariah
- PT Tugu Reasuransi Indonesia
- PT Maskapai Reasuransi Indonesia Divisi Syariah
- Best RE Reasuransi

b) Provider layanan kesehatan

- PT Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)

Perusahaan patungan Indonesia-Prancis yang sudah beroperasi di Indonesia lebih kurang 10 tahun lalu. Saat ini

telah memiliki lebih dari 470 jaringan rumah sakit/klinik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- PT Medicom Prima

Perusahaan patungan Indonesia-Malaysia yang sudah beroperasi di Indonesia lebih kurang 5 tahun lalu. Saat ini telah memiliki lebih dari 345 jaringan rumah sakit/klinik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- EASCO Medical

Memiliki lebih dari 832 jaringan rumah sakit/klinik. EASCO Medical merupakan salah satu perusahaan afiliasi dari EASCO Group sebagai perusahaan *holding* PT Asuransi Syariah Mubarakah. EASCO Medical menjadi mitra perusahaan dalam melayani jasa kesehatan rawat jalan, yang saat ini diperuntukkan untuk pemegang kartu kesehatan MUBARAKAH wilayah JABODETABEK.

8. Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji

Dari hasil wawancara dengan bapak Ery Sudewo selaku *District Manager* PT asuransi Syariah Mubarakah cabang Malang hari selasa tanggal 16 Maret 2010 memberi pengertian tentang asuransi syariah sebagai pelimpahan resiko ekonomi kepada perusahaan penjamin/penanggung resiko yang pengelolaannya menggunakan prinsip hukum syariah.

Pada umumnya asuransi syariah memberikan produk unggulan yaitu asuransi haji dan asuransi dana haji kepada calon jamaah haji. Asuransi haji adalah program asuransi yang diperuntukkan bagi jamaah Haji yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan haji atau umrah. Untuk perjalanan haji dimulai sejak pemberangkatan dari bandara sampai dengan kembali ke tanah air setelah kembali dari Makkah. (Sula, 2004: 658).

Sedangkan asuransi dana haji adalah salah satu bentuk produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan. Program ini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji. (Sula,2004: 644)

Asuransi Syariah Mubarakah mempunyai dua produk untuk calon jama'ah haji, yaitu asuransi haji dan zamrud talangan haji (asuransi dana haji). Asuransi haji, menurut bapak Ery Sudewo adalah asuransi yang mengcover jiwa jama'ah haji dimulai sejak berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah kembali.

Sedangkan asuransi dana haji yang dinamakan zamrud talangan haji adalah program yang diberikan kepada para calon jamaah haji yang tidak mempunyai uang secara tunai untuk membayar biaya ibadah haji (ONH). Dalam hal ini, calon jamaah haji diberikan

pinjaman oleh bank untuk pelunasan biaya porsi haji yang senilai Rp 20.000.000. dan perusahaan asuransi berperan sebagai pembantu dalam pelaksanaan pembayaran angsuran pelunasan hutang dari nasabah/ calon jamaah haji tersebut kepada bank.

Selain itu, perusahaan asuransi juga membantu nasabah untuk mempersiapkan biaya-biaya ibadah haji selain porsi haji. Dengan menggunakan produk Zamrud Talangan Haji tersebut, nasabah dibantu dengan system tabungan yang caranya telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi, angsuran yang dibayar melalui perusahaan asuransi telah diatur dan dibagi untuk pelunasan hutang pada bank dan untuk tabungan. jika sebelum pemberangkatan terjadi sesuatu (meninggal), maka ahli waris nasabah akan mendapatkan bantuan (ta'awun) dari ASM dan pengembalian tabungan yang telah terkumpul.

9. Syarat-Syarat Pengajuan Surat Permintaan Asuransi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ery Sudewo pada hari selasa tanggal 16 Maret 2010 menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota/peserta dalam program asuransi yang terdapat pada PT asuransi Syariah Mubarakah, seorang nasabah harus mengajukan surat permintaan terlebih dahulu. Yang dinamakan surat permintaan adalah surat permohonan asuransi beserta seluruh formulir dan dokumen lain yang diletakkan dalam surat tersebut, salah satunya adalah polis.

Polis merupakan dokumen tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan yang berisi tentang akad (perjanjian) asuransi antara peerta

dengan perusahaan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan surat permintaan tersebut adalah:

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. KK (Kartu Keluarga)
- c. Surat Nikah (Jika Ada)
- d. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter
- e. Golongan Darah
- f. Materai 6000
- g. Sidik Jari

10. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian dan merupakan proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. (Sula, 2004: 259)

Dalam wawancara dengan Bapak Ery hari selasa tanggal 16 Maret 2010 memberikan ketegasan dalam mengatasi masalah klaim. Tidak ada alasan bagi perusahaan asuransi untuk mengulur waktu perealisasi klaim ahli waris. Jika semua syarat telah dilengkapi, maka perusahaan akan langsung mencairkan dana klaim tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Meninggal Dunia Dalam Negeri

1. Surat Pengantar dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi.
2. Surat Keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit.
3. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat.
4. Surat Keterangan tentang kecelakaan diri dari yang berwajib jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya.
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan sesuai dengan domisili.
6. Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan, yang dilegalisir oleh DEPAG setempat.
7. Melampirkan Fotokopi KTP Ahli Waris

B. Meninggal Dunia di Arab Saudi (Luar Negeri)

1. Surat Keterangan Kematian (SKK) dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
2. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan sesuai dengan domisili.
3. Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan.
4. Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris

C. Klaim Cacat Tetap Total atau Sebagian akibat kecelakaan

1. Surat Pengantar klaim dari Kandepag Kabupaten/Kota sesuai domisili.
2. Surat Keterangan dari dokter atau Rumah Sakit.
3. Surat proses verbal dari kepolisian atau fotokopi-nya apabila disebabkan kecelakaan yang terjadi di Indonesia sedangkan apabila terjadi di Arab Saudi dengan surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
4. Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan, yang dilegalisir oleh Kantor Departemen Agama setempat.
5. Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.

4.1.2. Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji PT Asuransi Syariah Mubarakah

PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) Malang didirikan pada tahun 2006 yang didirikan berdasarkan perintah pusat secara langsung, asuransi ini bukanlah milik seseorang secara pribadi (bisnis perorangan) akan tetapi, PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang milik Asuransi Syariah Mubarakah pusat di Jakarta.

Seiring dengan berjalannya waktu, sejak tahun 1993 mulai didirikan dan dioperasikan dengan menggunakan system konvensional hingga pada

tahun 2001 berubah menjadi perusahaan asuransi yang melaksanakan fungsinya berdasarkan prinsip syariah, akhirnya pada tahun 2007 PT Asuransi Syariah Mubarakah dipercaya oleh pemerintah untuk mengurus asuransi para calon jama'ah haji Indonesia. Hal ini dikarenakan manajemen operasional dan mekanisme pengelolaan dananya telah memenuhi standar dari Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan hasil kinerja yang memuaskan dari ASM pada tahun tersebut, maka ASM dipercaya kembali oleh pemerintah hingga tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *District Manager* (Kepala Cabang) PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang hari Selasa tanggal 16 Maret 2010, Bapak Ery Sudewo mengatakan bahwa dalam operasionalnya ASM Malang memakai Standar Operasional Prosedur (SOP) langsung dari pusat di Jakarta, dan khusus dalam bidang pemasaran produk-produknya dapat dikembangkan sendiri dibawah perintah kepala cabang.

Beliau menyatakan bahwa sistem operasional keuangan dalam arti perhitungan-perhitungan asuransi dan mekanisme pengelolaan dana sepenuhnya dikerjakan oleh pusat secara langsung, jadi secara garis besar cabang-cabang ASM merupakan 'pintu gerbang'/ perantara antara nasabah dengan ASM pusat. Sehingga penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hanya diketahui secara umum oleh peneliti, yang akan dipaparkan selanjutnya.

Asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak

dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. (Sudarsono, 2003: 112)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengemukakan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. (Sula,2004: 28)

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan dirasakan bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau nasabah yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang entah kapan akan terjadi. Dengan membayarkan premi di asuransi maka nasabah percaya kepada perusahaan asuransi syariah terkait untuk dapat mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah.

Berikut akan di bahas oleh peneliti tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji yang terdapat pada Asuransi Syariah Mubarakah:

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji di Asuransi Syariah Mubarakah

Produk asuransi haji yang terdapat pada Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) merupakan produk utama bagi calon jamaah haji. Produk ini merupakan produk yang dipercayakan oleh Departemen Agama kepada ASM sebagai pihak penjamin resiko para calon jamaah haji Indonesia.

Tujuan dari pengikutsertaan para jamaah haji dalam berasuransi adalah untuk memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia atau cacat ketika sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ery Sudewo hari Jum'at tanggal 2 April 2010, beliau mengatakan bahwa berasuransi sangatlah penting, karena yang dijaga atau yang diasuransikan adalah jiwa mereka jika sewaktu-waktu terjadi resiko dari pemberangkatan dari rumah sampai pulang kembali di rumah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Sula di dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Syariah; Konsep dan Sistem Operasional* yang mengemukakan bahwa program asuransi haji diperuntukkan bagi jamaah Haji yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan haji atau umrah. Untuk perjalanan haji dimulai sejak pemberangkatan dari bandara sampai dengan kembali ke tanah air setelah kembali dari Makkah.

Bapak Ery mengatakan bahwa besarnya premi yang dibayarkan oleh peserta jamaah haji adalah Rp. 100.000,- yang diambil dari setoran dana dua puluh juta rupiah yang dibayarkan ke Departemen Agama (DEPAG). Departemen Agama secara tidak langsung akan memangkas atau menyetorkan seratus ribu rupiah dana dari jamaah haji untuk biaya premi asuransi haji.

Kemudian dana yang terkumpul dari Departemen Agama, yang merupakan dana asuransi jamaah haji, akan dikelola oleh PT Asuransi Syariah Mubarakah. Pengelolaan tersebut berupa investasi ke sektor-sektor riil seperti rumah sakit, pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya, yang pastinya sektor-sektor tersebut adalah sektor yang penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Beliau berkata, "Dana yang dikelola/diinvestasikan harus sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, kalau tidak diinvestasikan ke sektor syariah maka perusahaan akan mendapatkan sanksi dari DPS."


Beliau melanjutkan, jika ada klaim dari ahli waris maka dana yang telah dikelola dan mempunyai untung tersebut di bagi antara pihak Asuransi Syariah Mubarakah dengan ahli waris dengan akad *mudharabah* dengan pembagian hasil 30% untuk perusahaan dan 70% kembali kepada ahli waris. (lihat gambar 4.1)

Adapun manfaat dari asuransi haji Mubarakah menurut Bapak Ery Sudewo adalah sebagai berikut:

- a. Jika peserta meninggal dunia dalam waktu antara pemberangkatan sampai pulang ke rumah, maka ahli waris akan memperoleh dana santunan (bagi hasil keuntungan) yang besarnya sesuai dengan umur peserta yang meninggal, kategori peserta yang meninggal adalah minimal berumur 18 tahun dan maksimal berumur 65 tahun. Dana santunan yang diperoleh jika berumur 18 tahun kurang lebih empat puluh juta rupiah, dan yang berumur 65 tahun kurang lebih delapan belas juta rupiah. Semakin tua umur nasabah maka akan semakin kecil uang santunan yang akan diperoleh oleh ahli waris.
- b. Jika telah berakhir masa perjanjian dan tidak terjadi sesuatu pada peserta maka premi sebesar seratus ribu rupiah yang telah dibayarkan oleh peserta akan hangus.
- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir maka peserta akan memperoleh dana rekening yang telah disetor.

Berikut adalah ringkasan pengelolaan dana pada asuransi haji PT Asuransi Syariah Mubarakah dalam bentuk gambar:

Gambar 4.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji
Pada Asuransi Syariah Mubarakah



Sumber: PT Asuransi Syariah Mubarakah, 2010

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Zamrud Talangan Haji di Asuransi Syariah Mubarakah

Adapun program lainnya untuk para calon jamaah haji adalah *Zamrud Talangan Haji*. Program ini adalah program unggulan yang dimiliki oleh Asuransi Syariah Mubarakah. Zamrud Talangan Haji adalah program yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji yang belum mempunyai uang secara tunai sekaligus ingin jiwanya diasuransikan. Secara garis besar calon jamaah haji tersebut diberi talangan yang berasal dari Bank Negara Indonesia Syariah yang bekerjasama dengan Asuransi Syariah Mubarakah, kemudian nasabah membayar cicilan talangan tersebut beserta premi asuransi kepada ASM.

Program ini merupakan program individual, berbeda dengan asuransi haji yang dimiliki ASM yang bersifat program kumpulan,

program ini diperuntukkan bagi calon jamaah haji yang ingin berasuransi sekaligus menabung untuk mendapatkan jaminan resiko atas jiwanya dan mendapatkan uang rekening tabungan beserta bagi hasilnya yang telah ditetapkan. Bapak Ery Sudewo menjelaskan pada wawancara hari jum'at tanggal 23 April 2010, "Bagi hasil yang akan didapatkan oleh peserta sudah pasti seperti yang tertera pada tabel ilustrasi yang telah disetujui dan tidak bisa berubah, karena kami menginvestasikan dana pada sektor yang pasti pula."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ery Sudewo, peneliti dapat mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dana Zamrud Talangan Haji tidak jauh berbeda dengan Asuransi Haji, yang membedakan disini adalah dalam Zamrud Talangan Haji, jika peserta masih hidup sampai masa akhir asuransi maka peserta berhak untuk mendapatkan dana yang telah disetor ditambah bagi hasil keuntungan perusahaan atas investasi perusahaan yang dinamakan dengan istilah "nilai tunai" (dalam ilustrasi dibawah).

Dinamakan Zamrud Talangan Haji karena peserta akan mendapatkan talangan dana dari Bank Negara Indonesia Syariah. Oleh karena itu setoran awal dari peserta adalah premi awal setahun yang harus dibayarkan peserta kepada Asuransi Syariah Mubarakah ditambah dengan pembukaan rekening dan setoran haji kepada Bank Negara Indonesia Syariah (akan dijelaskan dalam ilustrasi di bawah). Premi yang telah terbayarkan kepada Asuransi Syariah Mubarakah tersebut kemudian akan

dikelola oleh pihak perusahaan asuransi melalui investasi di sektor-sektor riil yang bersifat syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Pemilihan sektor riil tersebut dilakukan agar keuntungan yang diharapkan bersifat konstan dan cenderung meningkat. Pihak ASM tidak berinvestasi dalam bentuk saham, mengingat bahwa investasi tersebut dapat bersifat fluktuatif dan cenderung mengharap-harap mendapat keuntungan yang tidak pasti. Bapak Ery Sudewo selaku *District Manager* ASM menjelaskan dalam wawancara hari jum'at tanggal 23 April 2010 "kita tidak investasi di sektor saham atau sebagainya, karena investasi di sektor tersebut tidak ada kepastian, yang ada hanya mengharapkan, dan DPS pun tidak memperbolehkan investasi di sektor tersebut karena pergerakannya sangat fluktuatif dan hal itulah yang menyebabkan adanya unsur maisir (judi) dalam investasi".

Bapak Ery melanjutkan bahwa investasi di sektor-sektor riil tergolong sukses, ini dapat dibuktikan dengan perolehan dana bagi hasil yang pasti akan diperoleh peserta sesuai yang tertera pada tabel yang ditunjukkan peserta, dan juga jika keuntungan yang diperoleh sangat besar dan masih cukup untuk dibagikan bagi peserta maka dana yang terkumpul tidak diinvestasikan.

Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari ASM Pusat yang disebut tim aktuarial, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa dana yang akan diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk

ASM. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah-jumlah tertentu disetiap produk-produknya, karena ada laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing-masing produk dan pembagiannya sesuai dengan data tersebut.

Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah adalah sebesar 70% dan 30% untuk perusahaan. Hal ini menganut system mudharabah yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti system bunga yang mengandung riba. Jika ada klaim dari ahli waris maka ahli waris nasabah dapat memperoleh dana santunan atau "manfaat ta'awun" ditambah dengan dana yang telah disetor dan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya tetapi jika tidak ada klaim dari ahli waris dan hingga masa perjanjian berakhir maka nasabah hanya mendapatkan dana yang telah disetor ditambah dengan pembagian hasil keuntungan.

Adapun manfaat dari zamrud talangan haji Menurut beliau adalah sebagai berikut:

1. Jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan mendapat Santunan Duka sebesar 100% Manfaat Ta'awun ditambah Nilai Tunai, dan asuransi berakhir.
2. Jika peserta menderita Cacat Tetap Total atau sebagian, maka akan mendapatkan Santunan maksimum sebesar 100% Manfaat Ta'awun ditambah Nilai Tunai, dan asuransi berakhir.
3. Jika peserta masih hidup di akhir masa asuransi, maka akan mendapatkan Nilai Tunai.

4. Peserta akan mendapatkan Manfaat Awal sebesar 4% dari premi Zamrud.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pengelolaan dana dan manfaat Zamrud Talangan Haji Mubarakah peneliti sisipkan sekaligus ilustrasi mekanisme perhitungan dana dari produk Zamrud talangan Haji Mubarakah di bawah ini:

**ZAMRUD TALANGAN HAJI
PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH**

KETERANGAN

Data peserta

- Nama peserta : Ahmad Rofik Nurdiawan
- Usia Peserta : 32 tahun
- Setoran awal : 10.000.000,00
- Manfaat ta'awun : 100.000.000,00

Biaya

- Tahun pertama : 35% dari Premi Zamrud
 - Tahun kedua : 10% dari Premi Zamrud
 - Tahun ketiga : 0% dari Premi Zamrud
- Asumsi Tingkat Investasi 9,5% / tahun

Catatan:

Tingkat Investasi dalam ilustrasi ini hanyalah sebagai ilustrasi dan bukan sebagai dasar dalam perhitungan Nilai Tunai, dalam kenyataannya tingkat investasi mengikuti tingkat investasi sebenarnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil 70% untuk Peserta dan 30% untuk PT Asuransi Syariah Mubarakah.

Dana Talangan Haji

Sumber Dana Setoran Haji	Besar Dana
- Pinjaman Talangan Haji dari BNI	16.000.000,00
- Dari Setoran Awal	4.000.000,00
- Total	20.000.000,00

- Masa Mencicil Talangan Haji : 36 bulan

- Cicilan Talangan Haji/bulan : 564.444,44

Rincian Setoran Awal

Setoran Awal	Rupiah
- Premi Zamrud	5.000.000,00
- Setoran haji	4.000.000,00
- Pembukaan Rekening	1.000.000,00
	10.000.000,00

- Asumsi Biaya Administrasi : 9,00% per tahun

Tabel 4.1
Ilustrasi Zamrud Talangan Haji

Bulan ke	Setoran dana	Cicilan	Setoran haji	Premi zamrud	Biaya premi	Iuran ta'awun	Nilai Tunai
1	10.000.000	-	-	5.000.000	1.750.000	180.000	3.093.306
2	564.444	564.444	-	-	-	-	3.116.789
3	564.444	564.444	-	-	-	-	3.140.450
4	564.444	564.444	-	-	-	-	3.164.291
5	564.444	564.444	-	-	-	-	3.188.313
6	564.444	564.444	-	-	-	-	3.212.517
7	564.444	564.444	-	-	-	-	3.236.905
8	564.444	564.444	-	-	-	-	3.261.478
9	564.444	564.444	-	-	-	-	3.286.238
10	564.444	564.444	-	-	-	-	3.311.185
11	564.444	564.444	-	-	-	-	3.336.322
12	564.444	564.444	-	-	-	-	3.361.650
13	981.111	564.444	-	416.667	41.667	180.000	3.583.650
14	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	3.988.703
15	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	4.396.830
16	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	4.808.055
17	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	5.222.403
18	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	5.639.896
19	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	6.060.558
20	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	6.484.414

21	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	6.911.487
22	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	7.341.803
23	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	7.775.385
24	981.111	564.444	-	416.667	41.667	-	8.212.259
25	981.111	564.444	-	416.667		180.000	8.513.066
26	981.111	564.444	-	416.667		-	8.997.523
27	981.111	564.444	-	416.667		-	9.485.658
28	981.111	564.444	-	416.667		-	9.977.498
29	981.111	564.444	-	416.667		-	10.473.073
30	981.111	564.444	-	416.667		-	10.972.409
31	981.111	564.444	-	416.667		-	11.475.536
32	981.111	564.444	-	416.667		-	11.982.483
33	981.111	564.444	-	416.667		-	12.493.278
34	981.111	564.444	-	416.667		-	13.007.951
35	981.111	564.444	-	416.667		-	13.526.531
36	981.111	564.444	-	416.667		-	14.049.048

Sumber: PT Asuransi Syariah Mubarakah, 2010

Pembahasan tabel di atas dimulai dengan menjelaskan "keterangan" yang ada sebelum ilustrasi.

Proses dasar dari mekanisme pengelolaan dana yang terjadi pada program Zamrud Talangan Haji adalah pembayaran premi. Karena disini nasabah akan mendapatkan talangan dana jadi nasabah membayar premi beserta setoran haji untuk mendapatkan porsi haji yang digabungkan istilahnya menjadi 'setoran awal'.

Setoran Awal yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Setoran ini merupakan standar setoran minimum yang harus dibayarkan oleh peserta/nasabah kepada ASM dengan tujuan untuk asuransi dan pemesanan porsi. Perinciannya adalah Rp 5.000.000,- untuk premi Zamrud Talangan Haji setahun dan Rp 4.000.000,- untuk setoran haji dan Rp.1.000.000,- untuk pembukaan rekening haji di Bank Negara Indonesia Syariah. Dana empat juta rupiah tersebut tidaklah cukup untuk pemesanan porsi di Departemen Agama, oleh karena itu pihak BNI Syariah memberikan talangan/pinjaman kepada

peserta sebesar Rp 16.000.000,00 sehingga totalnya Rp 20.000.000,00 yang dibayarkan kepada Departemen Agama untuk pemesanan porsi. (lihat rincian setoran awal dan dana talangan haji).

Pinjaman yang sebesar Rp 16.000.000,00 tersebut diangsur selama 36 bulan ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar Rp 120.000,00 per bulannya, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Cicilan Talangan Haji} &= \text{Pinjaman} : \text{masa mencicil} + \text{biaya administrasi} \\ &= \text{Rp } 16.000.000 : 36 + \text{Rp } 120.000 \\ &= \text{Rp } 564.444,44\end{aligned}$$

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ery Sudewo hari jum'at tanggal 23 April 2010 menyatakan bahwa jika ada klaim dari ahli waris dengan ketentuan peserta meninggal dunia atau cacat tetap maka ahli waris akan mendapatkan "manfaat ta'awun" sebesar Rp 100.000.000,00 ditambah dengan nilai tunai.

Biaya yang terdapat pada keterangan kanan atas menunjukkan bahwa itu adalah biaya premi Zamrud yang biayanya berkurang tiap tahun. Sebagai contoh tahun pertama biaya premi Zamrud sebesar 35% dari Premi Zamrud yang berarti 35% dikali dengan lima juta rupiah sehingga totalnya adalah Rp 1.750.000,00. Adapun tahun kedua adalah 10% dari premi Zamrud yang hasilnya adalah Rp 500.000,00. Dan pada tahun ketiga tidak ada biaya premi Zamrud karena biayanya adalah 0%.

Kemudian pada pembahasan ilustrasi pendanaan Zamrud Talangan Haji Mubarakah. Perlu diingat bahwa masa perjanjian menurut keterangan

adalah 36 bulan dan cicilan talangan haji adalah sebesar Rp 564.444,00 per bulannya. Jika dilihat pada bulan pertama akan terlihat setoran dana Rp 10.000.000,00, setoran dana adalah dana yang disetorkan peserta kepada ASM. Lalu Premi Zamrud Rp 5.000.000,00 dan biaya premi Zamrud Rp 1.750.000,00 kemudian ada iuran ta'awun sebesar Rp 180.000, iuran ta'awun inilah yang menjadi syarat untuk mendapatkan manfaat ta'awun sebesar Rp 100.000.000,00 "jika tidak membayar iuran ini maka tidak akan mendapatkan ta'awun jika ada klaim dari ahli waris", kata Pak Ery. Dan terakhir ada nilai tunai yaitu nilai yang dimulai dari lima juta untuk premi dikurangi dengan biaya premi zamrud dikurangi dengan iuran ta'awun dan ditambah dengan bagi hasil perusahaan.

Di bulan kedua sampai bulan ke dua belas terlihat di setoran dana hanya 564.444 hal ini disebabkan karena yang dibayarkan oleh peserta hanya cicilan talangan haji saja sebab premi Zamrud, Biaya Premi Zamrud, dan iuran ta'awun dibayar dimuka selama satu tahun. Jika Premi Zamrud, biaya premi Zamrud, dan iuran ta'awun ingin dicicil maka hanya tinggal membaginya dengan 12 bulan.

Pada tahun kedua atau bulan ke tiga belas sampai bulan ke dua puluh empat diilustrasikan peserta membayar premi Zamrud dan biaya premi Zamrud dengan mencicil maka akan terlihat bahwa premi Zamrud tiap bulannya adalah 416.667, ini didapatkan dari lima juta dibagi dua belas bulan. Kemudian biaya premi Zamrud terlihat sebesar 41.667, ini didapatkan dari

10% * 5.000.000 (premi) dibagi dua belas bulan. Sedangkan iuran ta'awun tidak dibagi dengan dua belas bulan.


Sedangkan setoran dana terlihat 981.111, angka ini didapatkan dari cicilan talangan haji ditambah dengan premi zamrud. Jadi pada bulan ke tiga belas peserta membayar ke ASM sebesar 981.111 ditambah dengan cicilan biaya premi Zamrud dan iuran ta'awun. Sedangkan pada bulan keempat belas sampai bulan ke dua puluh empat peserta hanya membayar 981.111 ditambah dengan cicilan biaya premi Zamrud saja. Pada tahun ke tiga tidak ada biaya premi Zamrud berarti hanya membayar 981.111 tiap bulannya dan membayar iuran ta'awun 180.000 sekali dalam satu tahun.

Adapun yang terakhir adalah kolom nilai tunai. Nilai tunai merupakan nominal yang akan didapatkan oleh peserta yang masih hidup dan berakhir masa asuransinya. Nominal tersebut merupakan angka yang dimulai dari bulan pertama dan akan bertambah terus karena adanya pembagian hasil dari keuntungan investasi perusahaan.

Sedangkan bagi peserta yang meninggal dunia ketika menjalankan ibadah haji, maka ahli warisnya akan mendapatkan nilai tunai yang tersebut dalam tabel diatas ditambah dengan santunan duka sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,-

Jadi, secara lebih ringkas mekanisme pengelolaan dana asuransi Zamrud Talangan haji PT Asuransi Syariah Mubarakah dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Zamrud Talangan Haji



Sumber: PT Asuransi Syariah Mubarakah, 2010

4.1.3. GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT SYARIAH

1. Sejarah AJB Bumiputera 1912

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo - Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha - sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai "tiga serangkai" pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) - yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu; sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha "mutual" atau "usaha bersama". Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan - yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa Indonesia. Termasuk, misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah di tahun 1965 - yang memangkas asset perusahaan ini; dan bencana paling hangat - multikrisis di penghujung millenium kedua. Di luar itu, Bumiputera juga menyaksikan tumbuh, berkembang, dan

tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman - mungkin karena persaingan atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan keberlangsungan.

Dan sekarang, memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia; tengah berada di tengah capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri Bumiputera, 91 tahun lampau.

Bagi Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru; karena makin menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia - sebagaimana visi awal pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia.

2. Visi Dan Misi

Visi:

AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idialisme serta mutualisme.

Misi:

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan:


- a. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
- c. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendorong proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.

3. Falsafah

Sebagai perusahaan perjuangan, Bumiputera memiliki falsafah sebagai berikut :

- c) Idealisme: Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.
- d) Kebersamaan: Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.
- e) Profesionalisme: Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

4. Struktur Organisasi



Sumber: AJB Bumiputera 1912, 2010

5. Program-program Yang Ditawarkan

a. ASPER (Asuransi Perorangan)

- Mitra Iqra' (Asuransi Pendidikan)
- Mitra Maburr (Asuransi Dana Haji/ Dana Hari Tua/ Pensiun)
- Mitra Sakinah (Tabungan Keluarga Sejahtera)

b. ASKUM (Asuransi Kumpulan)

- Ta'awun Syariah Kecelakaan Risiko A+B
- Ta'awun Syariah Kecelakaan Risiko A+D
- Mitra Barokah (Tabungan Pensiun/ Hari Tua Instansi)
- Ta'awun Syariah Berkala
- Ta'awun Syariah Pembiayaan (Kredit)

6. Investasi

Keuangan dikelola sendiri oleh Divisi Syariah (tidak dicampur dengan usaha konvensional), yaitu berupa:

- a. Mudharabah Bank Syariah Mandiri
- b. Obligasi Syariah Mandiri, dan
- c. Murabahah

7. Penghargaan

a) Best Brand Award



b) ICSA 2008



c) Top Brand Award



d) The Most Profitable Award



8. Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah mempunyai dua produk asuransi bagi calon jamaah haji, yaitu asuransi haji atau asuransi perjalanan haji dan asuransi dana haji atau Mitra Mabur. Produk unggulan dari keduanya adalah Mitra Mabur, hal ini dikarenakan perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi perjalanan haji para jamaah hanya satu perusahaan tiap musimnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul Abidin selaku supervisor bagian pemasaran hari jum'at tanggal 26 Maret 2010, peneliti dapat menarik definisi bahwa asuransi haji merupakan program asuransi tanpa unsur tabungan bagi jamaah haji yang ingin memberikan santunan kepada ahli warisnya bila jamaah haji tersebut meninggal dunia ketika menjalankan ibadah haji. Bentuk perlindungan asuransi ini didapatkan oleh anggota/ jamaah haji mulai dari

keberangkatan dari rumah hingga kembali ke tempat asal jamaah tersebut.

Sedangkan asuransi dana haji atau yang lebih dikenal dengan nama *Mitra Mabror* merupakan salah satu program asuransi perorangan yang terfokus membantu nasabah untuk menyisihkan dana tabungan haji secara teratur. Dalam prakteknya, keuntungan yang diperoleh oleh nasabah yang mengikuti program *Mitra Mabror* bukan hanya terkumpulnya tabungan haji, tetapi juga menawarkan dana mudharabah (bagi hasil) dan terutama perlindungan (asuransi).

9. Syarat-Syarat Pengajuan Surat Permintaan Asuransi

- a. KTP/Copy
- b. Kartu Keluarga
- c. Copy Surat nikah
- d. Surat keterangan sehat
- e. Golongan Darah
- f. Isi Formulir di Bank Muamalat
- g. Foto di Depag
- h. Materai
- i. Sidik Jari

10. Klaim

Secara umum klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi

Jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak Pemegang polis/ yang ditunjuk kepada pihak Asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari tabarru' semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Hal tersebut merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang dijanjikan. Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. (QS. Al-Anfaal: 27)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana klaim meninggal adalah sebagai berikut:

A. Klaim Meninggal Dunia

1. Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis / surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
2. Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
3. Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian.
4. Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila tertanggung meninggal karena kecelakaan.
5. Surat pengajuan klaim meninggal dunia.
6. Daftar pertanyaan klaim.
7. Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.
8. Fotocopy kartu keluarga (bila diperlukan).
9. Surat kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu dan berhalangan.
10. Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut Hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.

11. Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila Pemegang Polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.

B. Klaim Habis Kontrak

1. Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
2. Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
3. Surat pengajuan klaim.
4. Fotocopy bukti diri Pemegang Polis.

Catatan :

Apabila polis asli atau pengganti polis hilang maka Pemegang Polis harus membuat surat pernyataan Polis hilang diatas kertas bermaterai cukup dan didukung surat keterangan lapor dari Kepolisian.

C. Klaim Cacat Tetap

1. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis
2. F.C. Sertifikat
3. F.C. Kuitansi pembayaran premi terakhir
4. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan
5. Proses verbal dari Kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu-lintas

**Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji PT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Malang**

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah Malang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan dari pusat. Berdirinya perusahaan ini di Malang dikarenakan kebutuhan akan bertambahnya nasabah yang berada di Malang. Sehingga berdirinya perusahaan ini memberikan kemudahan bagi para nasabah bumiputera yang ingin berasuransi khususnya asuransi syariah.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah ini merupakan unit bagian syariah yang dimiliki oleh Bumiputera konvensional. Sehingga awal berdirinya Bumiputera pada tahun 1912 masih menggunakan konsep konvensional hingga pada tahun 2002 dan semakin maraknya lembaga asuransi yang berbasis syariah maka AJB Bumiputera 1912 mendirikan unit khusus syariah yang kemudian diberi nama AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah. Salah satu cabangnya terdapat di Malang.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at tanggal 26 Maret 2010 dengan bapak Zainul Abidin selaku supervisor bagian pemasaran dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang menyatakan bahwa operasional kerja sehari-hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur dari Bumiputera pusat. Standar Operasional Prosedur tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*. Yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain.

Sedangkan *outdoor* adalah para agen-agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri.

Bahkan, beliau melanjutkan, pengelolaan dana dalam arti perhitungan-perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk atau keluar juga dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor-kantor cabang hanya merupakan “pintu gerbang” / perantara/penghubung bagi nasabah dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat. Jadi penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hanya diketahui secara umum oleh peneliti, yang akan dipaparkan selanjutnya.

Asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. (Sudarsono, 2003: 112)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengemukakan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. (Sula,2004: 28)

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan dirasakan bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau nasabah yang membayar premi di asuransi memiliki

tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang entah kapan akan terjadi. Dengan membayarkan premi di asuransi maka nasabah percaya kepada perusahaan asuransi syariah terkait untuk dapat mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah.

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainul pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2010 mengemukakan bahwa asuransi syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang dalam menghadapi terjadinya musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama.

Pada umumnya asuransi syariah memberikan produk unggulan yaitu asuransi haji dan asuransi dana haji kepada calon jamaah haji. Asuransi haji adalah program asuransi yang diperuntukkan bagi jamaah Haji yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan haji atau umrah. Untuk perjalanan haji dimulai sejak pemberangkatan dari bandara sampai dengan kembali ke tanah air setelah kembali dari Makkah. (Sula, 2004: 658)

Sedangkan asuransi dana haji adalah salah satu bentuk produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan. Program ini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji. (Sula,2004: 644)

Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan Mitra Mabur, berikut akan di bahas oleh peneliti tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji yang terdapat pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah:

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah

Salah satu produk asuransi yang dimiliki AJB Bumiputera 1912 Syariah untuk calon jamaah haji adalah asuransi haji atau asuransi perjalanan haji. Produk ini bukanlah sebagai produk unggulan, sebab produk ini dibutuhkan jika pemerintah menunjuk kepada AJB Bumiputera Syariah untuk mengelola asuransi haji para jamaah haji di musim tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul Abidin selaku supervisor agen pemasaran AJB Bumiputera Syariah Malang hari rabu tanggal 14 April 2010 menyatakan bahwa sesuai dengan namanya yaitu asuransi perjalanan haji, maka asuransi ini bertujuan untuk mengcover jiwa para jamaah haji dari mulai berangkat dari rumah masing-masing sampai pulang kembali. Sedangkan tujuan lainnya adalah jika salah seorang jamaah haji mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia maka ahli waris dapat mengajukan klaim kepada pihak perusahaan asuransi dan akan mendapatkan dana santunan dari perusahaan asuransi.

Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Sula di dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Syariah; Konsep dan Sistem Operasional*

yang mengemukakan bahwa program asuransi haji diperuntukkan bagi jamaah Haji yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah bila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan haji atau umrah. Untuk perjalanan haji dimulai sejak pemberangkatan dari bandara sampai dengan kembali ke tanah air setelah kembali dari Makkah.

Pembayaran premi tidak langsung dilakukan atau dibayarkan secara langsung ke kantor Bumiputera Syariah, akan tetapi cukup dengan membayarkan uang tunai pemberangkatan haji kepada Departemen Agama (Depag). Kemudian Depag nantinya akan langsung memotong dana tujuh puluh lima ribu rupiah untuk dibayarkan kepada AJB Bumiputera Syariah sebagai pembayaran premi asuransi haji. “premi asuransi haji diambil langsung dari pembayaran haji mbak, jadi jika sekarang bayarnya Rp35.000.000,- maka premi yang Rp 75.000,- langsung diambil di dalamnya”, kata Pak Zainul.


Dana premi asuransi yang diterima dari Departemen Agama kemudian akan dikelola oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat. Pengelolaan dana premi tersebut berupa investasi ke sektor-sektor riil yang bersifat dan dalam kategori syariah, salah satu investasi yang paling besar adalah berupa obligasi syariah (lihat lampiran) dan lain-lain. Pengelolaan dana tersebut harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Syariah AJB Bumiputera Syariah. Investasi-investasi tersebut pastinya mendapatkan keuntungan. Setiap keuntungan yang ada maka akan dibagikan dengan sistem bagi hasil, akad *mudharabah* kepada jamaah haji dengan nisbah

bagi hasil sebesar 70% untuk nasabah/jamaah haji dan 30% untuk perusahaan.

Setiap ahli waris mempunyai hak untuk klaim kepada pihak perusahaan jika keluarga yang menunaikan ibadah haji meninggal sewaktu beribadah di Tanah Suci. Jika ada klaim meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan sebesar Rp 30.000.000,00 tiap orang yang meninggal dunia. Dana santunan tersebut telah termasuk dalam kategori pembagian hasil keuntungan investasi yang telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah.

Beliau melanjutkan bahwa jika tidak terjadi apa-apa pada jamaah haji sampai orang tersebut sampai di rumah, maka dana premi yang telah dibayarkan sebesar Rp 75.000,- tersebut akan hangus karena tidak mengandung tabungan, “kalau tidak terjadi resiko ya hangus, itu yang dinamakan dana hangus, karena membayar 75.000 dengan membayar resiko perusahaan membayar 30.000.000 tiap orang” kata Pak Zainul. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pengelolaan dana asuransi haji maka peneliti membuat gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji
Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah



Sumber: AJB Bumiputera 1912 Syariah, 2010

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Mitra Mabrur di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah

Adapun produk kedua yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah adalah Mitra Mabrur atau yang lebih dikenal sebagai asuransi dana haji, atau asuransi tabungan haji. Produk ini merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera 1912 Syariah bagi para calon jamaah haji. Karena pada dasarnya produk ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai dana tunai untuk pemesanan porsi pemberangkatan haji sekaligus menabung untuk diri mereka sewaktu mereka akan berangkat haji serta menjaminkan resiko jiwanya kepada pihak asuransi.

Secara garis besar produk ini memberikan dana talangan/pinjaman kepada calon jamaah haji yang berasal dari Bank Muamalat yang telah bekerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah, kemudian membayar cicilan talangan tersebut beserta dana tabungan haji kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah dengan maksud agar mendapatkan bagi hasil investasi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah.

Adapun pembagian hasil keuntungan yang diperoleh AJB Bumiputera 1912 Syariah memakai akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Akan tetapi besar kecilnya yang didapatkan nasabah juga tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atas hasil investasi tersebut. Bapak Zainul menjelaskan dalam wawancara hari rabu tanggal 14 April 2010 bahwa, "hasil investasi tiap bulan berbeda-beda, tergantung keuntungannya dapat berapa. Hasil keuntungan yang dilihat adalah sewaktu ada klaim dari nasabah".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul Abidin tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dana Mitra Maburur tidak jauh berbeda dengan Asuransi Haji, yang membedakan disini adalah dalam Mitra Maburur jika peserta masih hidup sampai masa akhir asuransi maka peserta berhak untuk mendapatkan dana tabungan yang telah disetorkan (bukan cicilan talangan) ditambah bagi hasil keuntungan perusahaan atas investasi perusahaan yang dinamakan dengan

istilah "nilai tunai" (dalam ilustrasi dibawah). Adapun cicilan talangan dari bank akan tetap berada pada tabungan peserta haji pada bank tersebut.

Produk Mitra Mabror ini memberikan kemudahan bagi para calon jamaah haji karena hanya dengan membayar setoran awal Rp 4.850.000,00 maka peserta/nasabah telah mendapatkan porsi dan nomor pendaftaran haji. Setoran awal tersebut telah mencakup dana tabungan haji yang harus dibayarkan kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah tiap bulannya ditambah pembukaan rekening haji di Bank Muamalat dengan sekaligus pembayaran cicilan talangan haji. (penjelasan lebih lanjut ada dalam ilustrasi di bawah)

Jadi dana yang dibayarkan kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah dibagi menjadi dua yaitu dana tabungan yang asli kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah dan dana cicilan talangan yang diberikan kepada Bank Muamalat. Lalu dana tabungan yang telah terkumpul dari semua nasabah selanjutnya akan dikelola oleh pihak perusahaan berupa investasi ke dalam sector-sektor riil yang bersifat syariah di bawah persetujuan dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Salah satu bentuk investasi terbesar yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah adalah investasi dalam bentuk obligasi syariah, sedangkan sebagian kecil di investasikan ke unit usaha syariah lainnya. Bapak Zainul berkata, "obligasi syariah ini juga termasuk investasi ke sektor riil, sedangkan selain obligasi syariah juga ada tetapi nominalnya lebih kecil".

Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa dana yang akan diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk AJB Bumiputera 1912 Syariah. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah-jumlah tertentu disetiap produk-produknya, karena ada laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing-masing produk dan pembagiannya sesuai dengan melihat data tersebut.

Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut system *mudharabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti system bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

Ilustrasi di bawah ini merupakan asumsi/perkiraan/ccontoh semata. Dalam prakteknya akan berbeda sesuai dengan tingkat hasil keuntungan yang diterima oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.

**ILUSTRASI
PROGRAM MITRA MABRUR
AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH**

Nama peserta	: Budi Darmanto
Usia Peserta	: 40
Masa Asuransi	: 5 tahun
Tabarru'	: 1,44%
Premi per bulan	: 750.000
Premi disetahunkan	: 9.000.000
Sekaligus	: 45.000.000
Manfaat Awal	: 45.000.000
Bagian hasil investasi	: 70%

**Tabel 4.2
Program Pelunasan ONH AJB Bumiputera Syariah**

HANYA DENGAN SETOR DIAWAL Rp 5.100.000,- SUDAH DAPAT PORSI DAN NOMOR PENDAFTARAN	
<u>Dengan Rincian</u>	
- Tabungan Arafah	Rp 1,600,000
- Ujroh Talangan per Tahun	Rp 1,500,000
- Tabungan Pelunasan Dana Talangan selama 2Th	Rp 1,000,000
- Tabungan Haji/Premi per Bulan selama 5 tahun	Rp 750,000
- Biaya Administrasi	Rp 250,000
TOTAL	Rp 5,100,000

Asumsi tingkat hasil investasi adalah 10% maka akan diperoleh bagian tingkat hasil investasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Tabungan Mitra Maburur AJB Bumiputera 1912 Syariah

Premi Per Bulan	Lama Kontrak			
	3	4	5	6
400.000	15.175.680	20.667.580	26.477.568	32.617.210
500.000	18.969.600	25.834.476	33.096.960	40.771.513
600.000	22.763.520	31.001.371	39.716.352	48.925.816
750.000	28.454.399	38.751.713	49.645.440	61.157.270

Ilustrasi perhitungan dana tabungan dan hasil investasi di luar cicilan dana talangan untuk ke Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Ilustrasi Tabungan Mitra Maburur AJB Bumiputera 1912 Syariah

Th	Akumulasi premi	Akumulasi			santunan kebajikan	nilai tunai	klaim meninggal	biaya premi
		tabarru'	Tabungan	mudharabah				
1	9,000,000	129,600	7,295,400	510,678	36,000,000	7,806,078	43,806,078	1,575,000
2	18,000,000	259,200	15,265,800	1,615,031	27,000,000	16,880,831	43,880,831	900,000
3	27,000,000	388,800	23,686,200	3,386,118	18,000,000	27,072,318	45,072,318	450,000
4	36,000,000	518,400	32,106,600	5,870,608	9,000,000	37,977,208	46,977,208	450,000
5	45,000,000	648,000	40,527,000	9,118,440		49,645,440	49,645,440	450,000

Pembahasan tabel di atas dimulai dengan menjelaskan "keterangan" yang ada sebelum ilustrasi.

Pada dasarnya produk Mitra Maburur adalah memberikan talangan dana kepada calon jamaah haji yang belum mempunyai cukup dana tunai untuk pemesanan porsi haji dan mendapatkan nomor pendaftaran haji. Dana talangan tersebut berasal dari Bank Muamalat sebagai pihak yang meminjamkan sebesar Rp 24.000.000,-.

Setoran awal yang sebesar Rp 5.100.000,- tersebut merupakan setoran yang akan dibayarkan dimuka oleh nasabah yang perinciannya telah

mencakup dana tabungan sebesar Rp 750.000,- untuk bulan pertama kepada Bumiputera Syariah yang akan dibayarkan selama lima tahun dan membayar cicilan talangan bulan pertama sebesar Rp 1.000.000,- kepada Bank Muamalat yang akan dibayarkan selama dua tahun.

Lamanya masa asuransi tergantung dari nasabah, lebih lama masa asuransi maka hasil investasi yang dibagikan juga akan semakin besar. Dalam contoh di atas adalah 5 tahun masa asuransi, dan pembayaran cicilan talangan selama 2 tahun. Maksudnya adalah pembayaran cicilan talangan sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan selama dua tahun telah cukup untuk melunasi talangan yang diberikan yaitu totalnya Rp 24.000.000,-, sedangkan tabungan asuransi sebesar 750.000 tiap bulan akan terus disetorkan kepada Bumiputera Syariah selama lima tahun. Jadi selama dua tahun pertama, nasabah membayar kepada Bumiputera Syariah sebesar Rp 1.750.000,- tiap bulannya. Dan tahun berikutnya nasabah hanya membayar Rp 750.000,- tiap bulannya.

Adapun tabungan arafah adalah pembukaan rekening awal pada Bank Muamalat sebesar Rp 1.600.000,- dan ujroh talangan adalah biaya untuk Bank Muamalat sebesar Rp 1.500.000,- akan tetapi ini hanya dibayarkan sekali saja.

Tabel hasil investasi di atas merupakan tabel untuk memudahkan nasabah dalam melihat seberapa besar hasil yang akan didapatkan jika menabung dengan jumlah tertentu selama masa kontrak tiga, empat, lima, atau enam tahun. Sebagai contoh dikaitkan dengan setoran di awal yaitu dana tabungan sebesar Rp 750.000,- dengan masa kontrak lima tahun, maka hasil yang akan didapatkan oleh nasabah adalah Rp 49.645.440,- (angka yang

tercetak tebal). Jadi setoran di awal tergantung dari pemilihan nasabah berkaitan dengan nominal tabungan yang akan disetorkan.

Pertanyaan selanjutnya adalah darimanakah dana Rp 49.645.440,-? Dana tersebut didapatkan atas pembagian hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah tabel hasil investasi. Asumsi yang digunakan pada ilustrasi di atas adalah tingkat hasil investasi yang didapatkan perusahaan adalah 10%, angka tersebut tidaklah tetap tergantung dari pengelolaan dana tersebut, bisa jadi tingkat hasil investasi lebih tinggi dari 10% atau bahkan lebih rendah.

Pada tabel perhitungan terdapat akumulasi premi, yaitu dana tabungan kotor yang dibayarkan kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah. Pada tahun pertama terdapat angka Rp 9.000.000,-. Angka ini didapatkan dari pembayaran dana tabungan Rp 750.000,-/bulan dikali dua belas bulan, sehingga muncul angka Rp 9.000.000,-. Begitu juga tahun kedua dan seterusnya adalah akumulasi dana premi yang telah dibayarkan. Kemudian ada istilah tabarru', yaitu dana yang sifatnya seperti infaq untuk membantu nasabah lain yang membutuhkan, dana tabarru' inilah sumber dari santunan kebajikan jika ada klaim meninggal dunia.

Kolom berikutnya adalah kolom 'tabungan', kolom ini adalah dana tabungan bersih. Kolom tabungan merupakan dana tabungan kotor yang telah dibayarkan oleh nasabah kemudian dipotong dengan biaya premi satu tahun

dan dana tabarru'. Sebagai contoh pada tahun pertama dana tabungan kotor dikurangi dengan biaya premi dan dana tabarru'.

$$\text{Tahun pertama} = 9.000.000 - 1.575.000 - 129.600 = \mathbf{7.295.400}$$

$$\text{Tahun kedua} = 9.000.000 - 900.000 - 129.600 = \mathbf{7.970.400}$$

Jadi akumulasi di tahun kedua dana tabungan bersih adalah 7.295.400 ditambah 7.970.400 sehingga menjadi 15.265.800.


Kolom mudharabah adalah kolom dimana bagi hasil keuntungan investasi yang diberikan kepada nasabah. Angka yang tertera tersebut ditetapkan oleh perusahaan yang perhitungannya juga dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat.

Kolom selanjutnya adalah santunan kebajikan, yaitu dana santunan yang diberikan jika nasabah meninggal dunia, akan tetapi bukan hanya santunan kebajikan saja akan tetapi juga ditambahkan dengan nilai tunai sehingga muncul angka yang ada pada kolom 'klaim meninggal'. Sedangkan 'nilai tunai' adalah jumlah antara tabungan bersih dengan bagi hasil keuntungan perusahaan yang didapatkan oleh nasabah.

Dari perhitungan-perhitungan pada tabel perhitungan tersebut maka akan diperoleh hasil investasi jika tidak ada klaim meninggal dunia sebesar yang ada pada kolom nilai tunai. Jika nasabah tetap hidup sampai masa kontrak lima tahun selesai maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai sebesar Rp 49.645.440,-.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pengelolaan dana Mitra Maburr pada AJB Bumiputera 1912 Syariah maka peneliti membuat gambar sebagai berikut.

Gambar 4.4
Mekanisme Pengelolaan Dana Mitra Maburr
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah



Sumber: AJB Bumiputera 1912 Syariah, 2010

4.2. PEMBAHASAAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang

a. PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang

Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Syariah Mubarakah yang merupakan salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dan konvensional pada umumnya. Secara garis besar, aspek-aspek yang termasuk dalam pengelolaan dana adalah: premi, investasi, pembagian keuntungan dan realisasi klaim.

Berikut akan dijelaskan secara terperinci:

1) Premi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa besarnya premi asuransi haji yang dibayarkan oleh peserta jamaah haji adalah Rp. 100.000,- yang diambil dari setoran dana dua puluh juta rupiah yang dibayarkan ke Departemen Agama (DEPAG). Departemen Agama secara tidak langsung akan memangkas atau menyetorkan dana tersebut untuk premi asuransi haji Mubarakah. Kemudian premi asuransi haji yang disetorkan tersebut akan dikumpulkan ke dalam satu rekening yang dinamakan rekening ta'awun/tabarru' yang kemudian akan diinvestasikan oleh Mubarakah. Hasil investasi premi (keuntungan) inilah yang menentukan besarnya dana taawun jika terjadi klaim.

Dengan demikian berarti penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) yang menyimpulkan 'Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba P.T. Asuransi Takaful Kelurga. Semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula'.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa pada produk asuransi tanpa unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar oleh peserta, setelah dikurangi biaya administrasi dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dana). Rekening khusus merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu antar anggota/peserta yang lain jika terjadi musibah meninggal dunia. Dana inilah yang digunakan perusahaan untuk perealisasi klaim nasabah.

Selain asuransi haji, PT Asuransi Syariah Mubarakah memiliki produk unggulan bagi calon jamaah haji yaitu asuransi dana haji atau yang disebut Zamrud Talangan haji Mubarakah. Zamrud Talangan Haji adalah program yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji yang belum mempunyai uang secara tunai sekaligus ingin jiwanya diasuransikan. Secara garis besar calon jamaah haji tersebut diberi talangan yang berasal dari Bank Negara Indonesia Syariah yang bekerjasama dengan Asuransi Syariah

Mubarakah, kemudian nasabah membayar cicilan talangan tersebut beserta premi asuransi kepada ASM.

Untuk premi **Asuransi Dana haji** atau yang lebih dikenal dengan nama Zamrud talangan Haji Mubarakah ditentukan berdasarkan ketentuan perusahaan. Standar premi yang biasa digunakan oleh nasabah adalah sebesar RP.5.000.000. zamrud Talangan haji Mubarakah merupakan produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*), sehingga dalam pengelolaannya premi langsung dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu pada rekening khusus dan rekening tabungan.

Rekening khusus (tabarru') adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu antar peserta lainnya yang terkena musibah. Sedangkan rekening tabungan adalah kumpulan dana milik peserta.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) yang menyatakan "Perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan".

2) Investasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ery Sudewo selaku kepala cabang PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang menjelaskan bahwa setelah dana premi terkumpul, maka dana

tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Investasi yang dilakukan adalah investasi dalam bentuk pembiayaan ke sektor-sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil dan lain-lain. PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah melainkan pada sektor-sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil, pembiayaan dan lain-lain, hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif.

Dana yang dikelola/diinvestasikan harus sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), jika tidak diinvestasikan ke sektor syariah maka perusahaan akan mendapatkan sanksi dari DPS. ASM tidak berinvestasi pada saham karena pergerakan saham sangat fluktuatif. Selain itu tidak ada kepastian yang didapatkan (*gharar*).

Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Ali, 2008: 72 yang menjelaskan bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) yang menyimpulkan investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam

bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam.

Investasi bagi perusahaan yang menggunakan prinsip syariah harus pada bentuk-bentuk dan cara yang diperbolehkan oleh Islam serta adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Nilai, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dengan sistem syariah terdiri dari:

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah,
2. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia,
3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek,
4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek,
5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah,
6. Unit penyertaan reksadana syariah,
7. Penyertaan langsung syariah,
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi,
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan),

10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil),

11. Pinjaman polis.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh asuransi konvensional pada umumnya yang mana menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Selanjutnya, investasi yang dilakukan oleh PT ASM dari dana premi Zamrud Talangan haji adalah merupakan penggabungan dari premi-premi produk yang lain. Hasil wawancara dengan Bapak Ery Sudewo menyatakan bahwa penggabungan premi-premi tersebut harus dengan laporan berapa besar keikutsertaan setiap produk. Jadi walaupun investasinya digabungkan, keuntungan/hasilnya akan ditentukan sesuai dengan porsi sumbangsih dana yang disetor.

3) Keuntungan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan diberikan kepada peserta yang tertimpa musibah dan digunakan untuk pembayaran premi reasuransi perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa hasil investasi

dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).

Karena asuransi haji merupakan produk tanpa unsur tabungan, maka premi yang sudah diniatkan untuk taawun tidak dapat diambil kembali walaupun peserta hidup sampai masa kontraknya habis. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Sula, 2004: 637 yang menyatakan surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan system bagi hasil (mudharabah) misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.

Berbeda dengan asuransi haji di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari investasi pada produk Zamrud Talangan Haji Mubarakah akan diberikan kepada nasabah dengan porsi bagi hasil (mudharabah) sesuai dengan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. ASM memberikan bagi hasil kepada nasabah dengan nisbah 70% bagi nasabah dan 30% bagi perusahaan. Di sini terlihat dengan jelas bahwa kedudukan perusahaan asuransi syariah adalah sebagai pemegang amanah dari nasabah untuk mengelolanya dan hasil yang diperolehnyapun akan dibagikan kepada nasabah dengan system mudharabah sesuai dengan nisbah akad yang disetujui.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip

syariah, kemudian hasil investasi dibagikan menurut system bagi hasil (mudharabah) misalnya 60:40 atau 70:30.

4) Klaim

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kepentingan pembayaran klaim asuransi haji, dana diperoleh dari rekening khusus (tabarru') seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Akan tetapi manfaat ini tidak dapat diperoleh nasabah jika nasabah masih hidup hingga masa kontraknya habis/ pulang dengan selamat dari Makkah.

Begitu pula sebaliknya, jika nasabah mengalami musibah ketika menjalankan ibadah haji/ meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengajukan surat permohonan klaim pada perusahaan asuransi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka perusahaan asuransi akan mencairkan dana klaim yang disebut manfaat taawun. Besar kecilnya manfaat taawun tersebut tergantung dari usia nasabah yang meninggal dunia. Semakin muda usia nasabah, maka manfaat taawun yang diperolehnya semakin besar. PT Asuransi Syariah Mubarakah memberikan standar perolehan dana taawun sebesar kurang lebih Rp.40.000.000 bagi nasabah yang berusia 18 tahun Rp.18.000.000 bagi nasabah yang berusia 65 tahun.

Sedangkan realisasi klaim pada produk asuransi dana haji/zamrud talangan haji berbeda dengan klaim asuransi haji yang dijelaskna sebelumnya. Dana klaim yang diberikan pada ahli waris jika nasabah meninggal dunia adalah sebesar Rp.100.000.000 yang berasal dari iuran taawun ditambah dengan nilai tunai yang merupakan tabungan dari nasabah itu sendiri. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai saja karena nilai tunai adalah besarnya tabungan nasabah selama mengikuti program zamrud talangan haji ditambah dengan pembagian keuntungan investasi dengan system mudharabah.

Dari sinilah dapat diketahui secara jelas bahwa proses hubungan nasabah dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggungn pada asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi pemindahan resiko (*transfer of risk*) dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikan dana tetap melekat pada nasabah sebagai *shahibul maal*.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maslucha (2005) menyatakan bahwa "Hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggungn akibat perlakuan premi adalah

menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *Risk Sharing*”

b. AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang

Berikut ini akan dijelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi haji yang terdapat pada AJB Bumiputera Unit Syariah Malang pada aspek-aspek di bawah ini:

1) Premi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul, supervisor agen pemasaran AJB Bumiputera Syariah Malang hari rabu tanggal 14 April 2010 menyatakan bahwa besarnya premi asuransi haji diambil langsung dari pembayaran haji, jadi jika sekarang bayarnya Rp35.000.000,- maka premi yang Rp 75.000,- langsung diambil di dalamnya.

Premi yang telah terkumpul, akan dimasukkan ke dalam sebuah rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi haji yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana perealisasi klaim dari ahli waris. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ali, 2008: 71 yang menyatakan bahwa sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu rekening dana tolong menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang

ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah.

AJB Bumiputera syariah memiliki produk andalan bagi calon jamaah haji yaitu Mitra Mabror. Mitra Mabror adalah produk yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai dana tunai untuk pemesanan porsi pemberangkatan haji sekaligus menabung untuk biaya pemberangkatan haji serta menjaminkan resiko jiwanya kepada pihak asuransi.

Sedangkan besar premi pada asuransi dana haji atau yang disebut Mitra Mabror adalah berdasarkan kesanggupan dari nasabah. Bumiputera syariah telah menetapkan dan memberikan pilihan-pilihan besarnya premi, dan nasabah bebas memilihnya sesuai dengan kesanggupan nasabah itu sendiri.

Dalam prakteknya, setoran dana premi yang dilakukan oleh nasabah pada Bumiputera syariah akan dibagi ke dalam dua rekening sekaligus. Rekening tersebut adalah rekening tabungan dan rekening tabarru'. Dalam rekening tabungan berisi tabungan nasabah secara pribadi dan status kepemilikannya tetap milik nasabah. Dan yang kedua adalah rekening tabarru' berisi kumpulan dana seluruh peserta asuransi syariah yang merupakan kumpulan dana santunan yang akan digunakan sebagai dana infaq atau santunan dan diberikan kepada peserta lain yang terkena musibah.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) yang menyatakan “Perhitungan dana peserta (premi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan”.

2) Investasi

Setelah semua dana terkumpul baik dari dana tabarru' dan atau dana tabungan, seluruh dana tersebut wajib diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan kaidah syariah. Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi pada instrumen investasi yang memberikan *return on investment* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrumen investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan kaidah syariah.

Selain itu penggunaan instrumen investasi pada asuransi syariah harus mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Nilai, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.

Semua dana yang terkumpul pada perusahaan asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah

nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut untuk diinvestasikan tentunya investasi yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. AJB Bumiputera syariah Malang yang merupakan penghubung antara nasabah dengan Bumiputera syariah pusat, akan mengirimkan dana premi nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk obligasi syariah.

AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain, dikarenakan obligasi syariah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.

Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Ali, 2008: 72 yang menjelaskan bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

3) Keuntungan

Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pada asuransi syariah terdapat sistem bagi hasil, dimana dari hasil investasi itulah akan diadakan bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi. Bagi hasil tersebut beserta dana tabungan akan diberikan kembali

kepada peserta asuransi ketika terjadi klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Asuransi haji Bumiputera merupakan salah satu produk asuransi tanpa unsur tabungan di dalamnya. Selain itu, asuransi haji Bumiputera adalah produk asuransi yang hanya diterapkan pada saat Bumiputera syariah memenangkan tender untuk menangani asuransi jiwa para jamaah haji Indonesia dan ditentukan sepenuhnya oleh Departemen Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh AJB Bumiputera syariah dari investasi, akan digabungkan ke dalam kumpulan dana tabarru' serta digunakan untuk menutup klaim dari nasabah dan pembayaran premi reasuransi. Besarnya dana santunan yang akan diberikan Bumiputera syariah kepada nasabah tergantung dari hasil investasinya. Semakin besar hasil investasi maka dana santunan yang didapat semakin besar.

Hal ini berarti, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan premi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan teori Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa hasil investasi dimasukkan ke dalam

kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).

Karena premi asuransi haji merupakan dana tabarru', maka keuntungan hasil investasi tidak dikembalikan kepada nasabah jika nasabah tidak mengalami musibah sebagaimana asuransi dana haji yang akan dijelaskan selanjutnya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Sula, 2004: 637 yang menyatakan surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan system bagi hasil (mudharabah) misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari investasi premi Mitra Mabrrur akan dibagikan kepada nasabah (*shahibul maal*) dengan system bagi hasil (mudharabah) yang nisbahnya sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Keuntungan bagi hasil ini akan digabungkan ke dalam rekening tabungan nasabah secara langsung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, kemudian hasil investasi dibagikan menurut system bagi hasil (mudharabah) misalnya 60:40 atau 70:30.

4) Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru'. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*.

Pada asuransi haji Bumiputera, sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana tabarru', yaitu kumpulan dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia ketika menjalankan ibadah haji. Besarnya dana klaim yang didapatkan jika nasabah meninggal dunia adalah kurang lebih Rp.30.000.000,-

Dalam paradigma masyarakat yang islami dan memahami makna berasuransi atau saling menolong dengan landasan dan system asuransi yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran

dana tabarru' benar-benar dihayati dalam konteks ibada semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah. Firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

[166] pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia)

Mitra Mabruur diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan bagi hasil mudharabah, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tabungan yang telah disetor ditambah dengan bagi hasil keuntungan investasi.

2. Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang

Secara garis besar perbandingan antara system pengelolaan dana asuransi dana haji dan asuransi perjalanan haji antara PT Asuransi Syariah Mubarakah dengan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah tidaklah terlalu berbeda. Pada dasarnya kedua perusahaan tersebut telah melakukan system asuransi berbasis syariah dengan pengelolaan dana sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam dan diawasi penuh oleh Dewan Pengawas Syariah masing-masing perusahaan.

Untuk membandingkan kedua system yang terdapat pada kedua perusahaan tersebut peneliti akan membahasnya terpisah antara asuransi haji atau asuransi perjalanan haji dan kemudian peneliti membahas asuransi dana haji atau asuransi talangan/tabungan haji.

1. Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Haji

Pendaftaran haji dilakukan dan dikelola oleh pemerintah agar tidak ada yang saling bersaing dalam mendapatkan keuntungan semata. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para calon jamaah haji, salah satu diantara usahanya adalah menjaminkan resiko atas seluruh dari masing-masing jamaah haji dari mulai berangkat dari rumah masing-masing sampai pulang kembali ke rumah mereka masing-masing.

Dalam hal menjaminkan resiko para jamaah haji saat ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi yang berlandaskan asas hukum dan pengelolaan yang syariah. Agar tidak terjadi kesalahan dalam hal jaminan resiko maka pemerintah hanya menunjuk salah satu dari asuransi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Diantara perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang pernah dipercaya pemerintah untuk mengcover para jamaah haji adalah perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Unit Syariah pada tahun 2002 dan tahun 2003, dan PT Asuransi Syariah Mubarakah pada tahun 2007 sampai tahun 2009.

Kedua perusahaan tersebut mempunyai keunggulan dalam hal mekanisme pengelolaan dana asuransi haji yang mana akan dibandingkan antara keduanya oleh peneliti dalam tabell berikut:

Tabel 4.5
Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Haji

No.	Keterangan	PT. Asuransi Syariah Mubarakah	AJB Bumiputera 1912 Syariah
1	Premi	Besar premi yang harus dibayarkan oleh nasabah senilai Rp. 100.000,- yang diambil secara langsung dari hasil pembayaran ONH calon jamaah haji kepada Departemen Agama	Besar premi yang harus dibayarkan oleh nasabah senilai Rp. 75.000,- yang diambil secara langsung dari hasil pembayaran ONH calon jamaah haji kepada Departemen Agama
2	Investasi	Investasi yang dilakukan yaitu pada sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil dan lain-lain. Hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif.	Investasi dilakukan pada obligasi syariah dikarenakan obligasi syariah mempunyai jumlah <i>margin fee</i> yang tetap dan jelas <i>returnnya</i> serta perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.
3	Keuntungan	Pembagian keuntungan dengan system bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi. Akan tetapi jika tidak terjadi klaim pada nasabah, maka premi dan hasil investasi akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru' yang akan digunakan sebagai dana kebajikan untuk menolong nasabah lain yang tertimpa musibah.	Pembagian keuntungan dengan system bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi. Jika tidak terjadi klaim pada nasabah, maka premi dan hasil investasi akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru' yang akan digunakan sebagai dana kebajikan untuk menolong nasabah lain yang tertimpa musibah.
4	Klaim	Pemberian dana santunan klaim pada ahli waris dilihat dari usia nasabah yang meninggal. Semakin tua usianya, maka semakin sedikit dana santunan yang diperoleh. Usia 18 tahun keatas \pm Rp. 40.000.000,- dan usia 65 tahun \pm Rp. 18.000.000,- yang diambil dari kumpulan dana tabarru'.	Pemberian dana santunan rata-rata sebesar Rp. 30.000.000,- yang diambil dari kumpulan dana tabarru' anggota yang sudah diniatkan untuk menolong peserta yang lain. Besar dana santunan ditentukan berdasarkan jumlah klaim. Semakin besar klaim yang terjadi, semakin kecil dana santunan yang diterima.

Perbedaan premi yang terdapat pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut berada dalam hal nominalnya saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ery dari PT Asuransi Syariah Mubarakah hari jum'at tanggal 2 April 2010 menyatakan bahwa besarnya premi untuk asuransi haji adalah Rp 100.000,-. Berbeda dengan AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah, menurut Bapak Zainul hari rabu tanggal 14 April 2010 premi asuransi haji adalah sebesar Rp 75.000,-. Kedua premi tersebut diambil dari pembayaran calon jamaah haji secara tunai kepada Departemen Agama.

Kemudian dana premi yang telah terkumpulkan, baik yang terkumpulkan oleh Asuransi Syariah Mubarakah atau AJB Bumiputera 1912 Syariah, dana tersebut akan dikelola atau diinvestasikan oleh pihak asuransi ke sector-sector riil. Perbedaan yang peneliti dapat dari kedua perusahaan tersebut dalam hal investasi adalah Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul dalam bentuk obligasi syariah, saham dan sebagainya, tetapi hanya langsung ke sector-sector riil seperti usaha tekstil, rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Syariah selain menginvestasikan ke sector-sector riil, mayoritas investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk obligasi syariah.

Pembagian hasil keuntungan investasi dari kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah sama dengan akad yang sama, yaitu

memakai akad *mudharabah* dengan nisbah bagi 70% untuk nasabah/jamaah haji, dan 30% untuk perusahaan.

Begitu juga jika ada klaim dari ahli waris. Pemberian dana santunan juga tergolong sama di antara keduanya yaitu kurang lebih delapan belas juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah. Berdasarkan hasil wawancara di kedua perusahaan tersebut peneliti mengetahui bahwa pada Asuransi Syariah Mubarakah pemberian dana klaim dilihat umur dari peserta haji dahulu, semakin tua umur maka dana klaim semakin sedikit. Sedangkan pada AJB Bumiputera rata-rata ahli waris akan mendapatkan dana tiga puluh jutaan jika jamaah meninggal dunia.

2. Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji

Kedua perusahaan yang bergerak di bidang asuransi syariah tersebut juga memiliki produk alternatif bagi masyarakat yang masih belum mempunyai dana tunai untuk pemesanan porsi dan nomor pendaftaran. Produk tersebut adalah asuransi dana haji, yang mana di Asuransi Syariah Mubarakah diistilahkan dengan nama lain yaitu Zamrud Talangan Haji, sedangkan pada AJB Bumiputera Syariah produk tersebut dinamakan dengan Mitra Mabru.

Kedua produk yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut ternyata banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena selain akan mendapatkan asuransi jiwa nasabah, mereka juga akan mendapatkan dana talangan dari Bank Syariah yang bekerjasama

dengan kedua perusahaan asuransi tersebut untuk dapat memesan porsi dan nomor pemberangkatan yang pembayarannya dapat diangsur sekaligus dapat menabung hingga pemberangkatan haji ditambah dengan bagi hasil keuntungan yang didapatkan perusahaan yang bersumber dari dana tabungan peserta yang dikelola oleh perusahaan terkait. Oleh karena itu kedua produk dari kedua perusahaan tersebut kini menjadi produk unggulan. Berikut akan dijelaskan berdasarkan tabel 4.6:

Tabel 4.6
Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji

No.	Keterangan	PT. Asuransi Syariah Mubarakah	AJB Bumiputera 1912 Syariah
1	Premi	Besarnya premi tabungan yang harus dibayarkan oleh nasabah minimal Rp. 5.000.000,- di awal tahun. Selanjutnya bisa diangsur bulanan. Dana premi tersebut kemudian akan di pisahkan ke dalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'.	Besarnya premi tabungan yang harus dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan pilihan/kesanggupan dari nasabah itu sendiri mulai Rp. 300.000,- sampai Rp. 2.000.000,- Dana premi tersebut kemudian akan di pisahkan ke dalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'.
2	Investasi	Investasi pada sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil dan lain-lain	Investasi pada obligasi syariah
3	Keuntungan	Pembagian keuntungan dengan system bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi	Pembagian keuntungan dengan system bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi
4	Klaim	Pemberian dana klaim pada ahli waris/nasabah terdiri dari dua sumber yaitu dari dana tabarru' dan tabungan peserta. Besarnya dana santunan tabarru' \pm Rp. 100.000.000,- ditambah dengan nilai tunai (tabungan+bagi hasil investasi)	Pemberian dana klaim pada ahli waris/nasabah terdiri dari dua sumber yaitu dari dana tabarru' dan tabungan peserta. Besarnya dana santunan tabarru' yang terbesar berada pada tahun pertama asuransi dan akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya hingga pada akhir tahun kontrak tidak mendapatkan dana santunan. Walaupun demikian, nasabah tetap akan memperoleh dana santunan tersebut, karena dana santunan ditambahkan secara langsung ke dalam rekening tabungan ketika kontrak berjalan.

Dana talangan yang akan diterima oleh nasabah berasal dari Bank Syariah. Adapun Asuransi Syariah Mubarakah bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia Syariah dalam hal pemberian talangan dana haji, sedangkan AJB Bumiputera Syariah bekerjasama dengan Bank Muamalat. Mekanisme pemberian dana talangan serta pembayaran cicilan oleh nasabah kepada kedua perusahaan asuransi yang nantinya akan disetorkan ke Bank-Bank Syariah terkait tergolong sama. Besarnya pinjaman dana dari Bank tergantung dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemesanan porsi dan nomor pemberangkatan. Dan besarnya cicilan tergantung dari berapa tahun nasabah akan melunasi dana tersebut.

Sedangkan besarnya dana tabungan untuk perusahaan asuransi ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk Asuransi Syariah Mubarakah calon jamaah haji/peserta asuransi diharuskan untuk menabung sebesar Rp 5.000.000,- per tahun selama masa kontrak asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk AJB Bumiputera Syariah memberikan pilihan besarnya dana tabungan kepada peserta, mulai dari Rp 300.000,- per bulan sampai dengan Rp 2.000.000,- per bulan selama masa kontrak yang telah disepakati.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian komparasi pengelolaan dana asuransi haji, dana tabungan yang telah terkumpulkan dari peserta akan di investasikan untuk mendapatkan

keuntungan bagi perusahaan asuransi dan kemudian akan dibagikan kepada peserta dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Khusus untuk AJB Bumiputera Syariah, semakin besar peserta membayarkan dana tabungan maka hasil yang akan didapatkan juga akan semakin besar, akan tetapi peserta tidak mendapatkan sesuai dengan tabel yang diperlihatkan karena hasil yang akan didapatkan peserta tergantung dengan hasil keuntungan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Berbeda dengan Asuransi Syariah Mubarakah yang tidak ada pilihan dana tabungan. Akan tetapi pada Asuransi Syariah Mubarakah jika ingin mendapatkan hasil yang semakin besar hanyalah memperpanjang masa kontrak asuransi saja dan peserta akan mendapatkan sesuai dengan yang tertera pada tabel, jadi walaupun perusahaan mengalami kerugian investasi maka peserta tetap akan mendapatkan sesuai dengan yang tertera pada tabel. Hasil investasi dapat dilihat dalam tabel yang telah dilampirkan oleh peneliti.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal mendapatkan dana santunan meninggal dunia jika ada klaim dari ahli waris. Pada produk Zamrud Talangan Haji yang dimiliki oleh Asuransi Syariah Mubarakah dana santunan meninggal dunia telah ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,- dan tidak terpengaruh pada tahun ke berapa peserta

meninggal dunia, ditambahkan dengan nilai tunai pada bulan ia meninggal dunia.

Sedangkan pada AJB Bumiputera Syariah besarnya dana santunan meninggal dunia berbeda tiap tahunnya. Dana santunan yang paling besar berada pada tahun pertama asuransi lalu akan berkurang dari tahun ke tahun berikutnya, hingga pada akhir tahun masa kontrak maka peserta tidak mendapatkan dana santunan. Meskipun demikian, yang akan didapatkan oleh peserta bukan hanya dana santunan saja akan tetapi jumlah tabungan yang telah disetorkan ditambah dengan bagi hasil keuntungan perusahaan. (lihat ilustrasi Mitra Mabrur tabel 4.4)

Secara garis besar mekanisme pengelolaan dana yang terdapat pada kedua perusahaan asuransi tersebut adalah sama. Persamaannya adalah proses pertama adalah peserta/calon jamaah haji membayarkan dana premi kepada perusahaan asuransi syariah terkait, kemudian dana yang telah terkumpulkan tersebut dikelola atau diinvestasikan ke sector-sektor riil, kemudian keuntungan yang didapatkan dari investasi tersebut akan dibagi antara perusahaan dengan peserta dengan memakai akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Persamaan lainnya adalah Asuransi Syariah Mubarakah cabang Malang dan AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah cabang Malang merupakan kantor cabang dari perusahaan pusat yang berada di

Jakarta. Dan berdirinya kedua perusahaan tersebut hanyalah sebagai “pintu gerbang” atau perantara yang menghubungkan antara nasabah/peserta asuransi dengan perusahaan asuransi pusat.

Segala bentuk dana dan pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan pusat. Kedua kantor cabang tersebut hanyalah menerima nasabah baru, menerima dana premi, kemudian disetorkan kepada perusahaan pusat masing-masing. Sekaligus juga dalam hal penentuan premi, dana santunan, pemilihan tempat investasi, hingga tingkat investasi ke berbagai sector, semuanya diatur oleh perusahaan pusat. Maka dari itu sebagian besar karyawan yang ada di kedua kantor cabang tersebut adalah agen-agen pemasaran asuransi syariah.

Perbedaan yang dimiliki oleh kedua kantor cabang tersebut adalah jika ada seseorang yang ingin mengikuti program asuransi pada AJB Bumiputera Syariah cabang Malang maka perusahaan AJB Bumiputera Syariah cabang Malang diberi kewenangan untuk mengeluarkan polis sendiri, sedangkan pengeluaran polis pada Asuransi Syariah Mubarakah cabang Malang yang mengeluarkan adalah dari Asuransi Syariah Mubarakah Pusat.

Menurut peneliti, perbedaan tersebut dikarenakan faktor pengalaman dan faktor jumlah nasabah. Jika dilihat dari segi pengalaman Asuransi Syariah Mubarakah kalah dengan AJB Bumiputera yang telah berdiri sejak tahun 1912. Walaupun masih belum adanya divisi syariah, akan tetapi manajemen keuangan serta

penanganan nasabah serta perhitungan-perhitungannya telah dimulai sejak tahun 1912 berbeda dengan Asuransi Syariah Mubarakah yang baru berdiri pada tahun 1993.

Faktor jumlah nasabah juga mempengaruhi perbedaan di atas. Faktor lamanya Bumiputera berdiri juga berpengaruh pada jumlah nasabah, karena Bumiputera saat ini telah menjadi perusahaan asuransi tertua yang ada di Indonesia sehingga sangatlah wajar jika jumlah nasabah AJB Bumiputera lebih banyak dibandingkan dengan Asuransi Syariah Mubarakah yang berdiri pada tahun sembilan puluhan dan masih belum banyak masyarakat mengenalinya. Dengan banyaknya jumlah nasabah pada AJB Bumiputera Syariah maka perusahaan pusat memberikan kewenangan mengeluarkan polis kepada kantor cabang dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan mempercepat pelayanan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan dana PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Syariah dilakukan di kantor pusat yang berada di Jakarta. Jadi kantor cabang yang berada di Malang merupakan kantor perwakilan yang bertugas sebagai penghubung antara nasabah dengan kantor pusat. Secara khusus mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama, yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Perbedaannya adalah jika tidak ada klaim pada asuransi haji maka dana premi yang telah dibayarkan akan hangus.
2. Dari hasil analisa peneliti tentang komparasi mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji antara PT Asuransi Syariah Mubarakah dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah dalam hal nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan. Selain itu perbedaan

selanjutnya adalah dalam hal investasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah melainkan pada sektor-sektor riil seperti rumah sakit, usaha tekstil, dan lain-lain. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain.

5.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih mempercepat proses pengelolaan dana maka hendaknya mekanisme pengelolaan dana pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut dilakukan oleh kantor-kantor cabang sehingga nasabah akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan.
2. Dalam hal berinvestasi, hendaknya AJB Bumiputera 1912 Syariah tidak hanya mengandalkan investasi pada obligasi syariah akan tetapi juga lebih memperbanyak investasi di sektor riil seperti yang diterapkan oleh Asuransi Syariah Mubarakah agar keuntungan yang diperoleh tidak fluktuatif secara signifikan.
3. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana secara umum, maka bagi penelitian selanjutnya hendaknya meneliti mekanisme pengelolaan dana asuransi pada perusahaan pusat agar hasil penelitian lebih lengkap dan perhitungan-perhitungannya lebih detail dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasan, 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana

Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Anshori, Abdul Ghofur, 2008. *Penerapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Arikunto. Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Astria, Dian. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga [skripsi]*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Bungin, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Fikri, M. Agung Ali. 2009. *Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi, dan Underwriting Terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus: P.T. Asuransi Syariah Mubarakah) [skripsi]*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor

<http://dimekkah.com/asuransi-haji-untung-rp-95-milyar-74-20.info/> 9 Januari 2010

<http://prudent.com/sejarah-asuransi-syariah-di-indonesia/> 9 Januari 2010

http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=47&pg=2
20 Desember 2009

Indonesia, PT Syarikat Takaful, 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan syariah*, Bandung: PT Karya Kita

- Kasmir, 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Margono, S, 2000. *Metode Research*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslehuddin, Muhammad, 1999. *Menggugat Asuransi Modern*, penerjemah: Burhan Wirasubrata, Jakarta: Lentera
- Nazir, Mohamad, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Nirmala, Yusma, 2006. *Majalah ReInfokus edisi April dalam <http://asuransi-syariah.com/mengapa-berasuransi-syariah/> 20 Desember 2009*
- Sanapiah, Faisal, 1982. *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Sudarsono, Heri, 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiono, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta
- Sukidin, dan Mundir, 2005. *Metode Penelitian membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Edisi Pertama, Surabaya: Penerbit Insan Cendekia
- Sula, Muhammad Syakir, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Wakhudin, 2003. *Tips Dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi haji*, Bandung: Mutiara Press

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA
PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH MALANG**

1. Bagaimana profil Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Malang Jl. Letjen S Parman 54 Malang?
2. Apakah Asuransi Syariah Mubarakah Malang dibentuk/dibangun berdasarkan ketentuan dari pusat (Jakarta) atukah dibangun oleh seorang pengusaha?
3. Dalam operasionalnya, adakah SOP (Standart Operasional Prosedur) yang diberikan oleh pusat kepada Asuransi Syariah Mubarakah? Jika ada, bagaimana penjelasannya serta bentuk dokumen SOP tersebut.
4. Menurut bapak, apa definisi dari:
 - a. Asuransi Syariah?
 - b. Asuransi Haji/ asuransi perjalanan haji?
 - c. Asuransi Dana Haji/ tabungan haji?
5. Apa manfaat dan keuntungan dari kedua produk tersebut (asuransi haji dan asuransi dana haji)?
6. Berapakah premi yang harus dibayar, apakah ada standar penentuan premi yang diberikan oleh perusahaan?
7. Penjelasan ILUSTRASI yang saya lampirkan:
 - a. Apa yang dimaksud “setoran awal” tersebut?
 - b. Apa yang dimaksud ”manfaat taawun”?
 - c. Biaya apa yang dimaksud dalam simulasi (th pertama, kedua, ketiga.....)
 - d. Mohon jelaskan manfaat asuransi secara lebih terinci (4 point)
 - e. Dalam kolom halaman 2, premi zamrud 416.667 dari mana?
 - f. Biaya premi zamrud 41.667 dari mana?
 - g. Iuran taawun 180.000 dari mana?
 - h. Nilai tunai ditentukan dari mana?
8. Adakah perbedaan investasi antara produk-produk asuransi Syariah Mubarakah? Atau investasi tersebut merupakan gabungan dari semua produk?

9. Dalam teori asuransi, terdapat perbedaan mekanisme pengelolaan dana antara asuransi tabungan (Zamrud Mubarakah) dan asuransi non tabungan (Asuransi Perjalanan Haji). Bagaimana dengan yang terdapat pada asuransi Syariah Mubarakah? Saya lampirkan perbedaan tersebut di halaman terakhir.
10. Investasi ke sektor riil tersebut maksudnya bagaimana? (adakah dokumen yang bisa diberikan)
11. Lalu bagaimana sistem pembagian hasil investasi jika investasi tersebut dari penggabungan premi seluruh produk?
12. Bagaimana klaim yang akan diberikan kepada nasabah? Maksudnya apa yang akan diberikan kepada nasabah sewaktu ada klaim? Apa saja syarat pengajuan klaim?
 - a. Klaim meninggal dunia
 - b. Klaim menderita cacat tetap total atau sebagian
 - c. Klaim akhir masa perjanjian, maksudnya peserta hidup sampai akhir perjanjian
13. Dalam investasi, adakah waktu tertentu untuk melakukan investasi atau mungkin sewaktu nasabah membayar premi kemudian langsung di investasikan?
14. Bagaimana gambaran mekanisme pengelolaan dana di ASM?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH MALANG

- 1) Bagaimana profil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cabang Malang?
- 2) Apakah AJB Bumiputera Syariah Malang dibentuk/dibangun berdasarkan ketentuan dari pusat (Jakarta) ataukah dibangun oleh seorang pengusaha?
- 3) Dalam operasionalnya, adakah SOP (Standart Operasional Prosedur) yang diberikan oleh pusat kepada AJB Bumiputera Syariah Malang? Jika ada, bagaimana penjelasannya serta bentuk dokumen SOP tersebut.
- 4) Menurut bapak, apa definisi dari:
 - a. Asuransi Syariah?
 - b. Asuransi Haji/ asuransi perjalanan haji?
 - c. Asuransi Dana Haji/ tabungan haji?
- 5) Apa manfaat dan keuntungan dari produk asuransi haji dan mitra mabrur?
- 6) Berapakah premi yang harus dibayar, apakah ada standar penentuan premi yang diberikan oleh perusahaan?
- 7) Bagaimana ilustrasi asuransi hajinya?
- 8) Penjelasan ILUSTRASI MITRA MABRUR:
 - a. Apa yang dimaksud “tabungan” tersebut?
 - b. Apa yang dimaksud ”santunan kebajikan”?
 - c. Bagaimana penetapan tabarru'?
- 9) Tolong jelaskan lebih rinci mengenai ilustrasi Mitra Mabrur? Dalam investasi, adakah waktu tertentu untuk melakukan investasi atau mungkin sewaktu nasabah membayar premi kemudian langsung di investasikan?
- 10) Adakah perbedaan investasi antara produk-produk asuransi Syariah Mubarakah? Atau investasi tersebut merupakan gabungan dari semua produk?
- 11) Lalu bagaimana sistem pembagian hasil investasi jika investasi tersebut dari penggabungan premi seluruh produk?

- 12) Apakah AJB Bumiputera Syariah juga berinvestasi ke sektor-sektor riil?
- 13) Apakah keuntungan hasil investasi yang dilakukan perusahaan selalu tetap?
Dan apakah bagi hasil yang tertera pada ilustrasi Mitra Maburur tetap seperti itu dari tahun ke tahun?
- 14) Tolong dijelaskan lebih rinci mengenai investasi dalam bentuk obligasi?
 - a. Apakah yang dimaksud "nilai nominal"?
 - b. Apakah yang dimaksud "rata-rata Yield"? dan penjelasannya?
 - c. Apakah yang dimaksud "altman Z-Score"? dan penjelasannya?
 - d. Apakah perbedaan investasi di obligasi syariah "ijarah" dengan obligasi syariah "mudharabah"?
- 15) Bagaimana klaim yang akan diberikan kepada nasabah? Maksudnya apa yang akan diberikan kepada nasabah sewaktu ada klaim? Apa saja syarat pengajuan klaim?
 - a. Klaim meninggal dunia
 - b. Klaim menderita cacat tetap total atau sebagian
 - c. Klaim akhir masa perjanjian, maksudnya peserta hidup sampai akhir perjanjian
- 16) Bagaimana gambaran mekanisme pengelolaan dana di AJB Bumiputera Syariah?

Lampiran 3:

Lampiran 3

LAPORAN PENELITIAN METODE INTERVIEW


Tanggal	: 16 Maret & 23 April 2010
Waktu	: 10.00 - 11.00 & 10.00 - 11.30 WIB
Tempat	: PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang
Kepada	: District Manager

1. Asuransi Haji merupakan asuransi yang meng-cover jiwa para jamaah haji dimulai sejak berangkat dari rumah hingga pulang kembali ke rumah.
2. Asuransi Dana Haji / Zamrud Talangan Haji Mubarakah adalah program asuransi yang ditawarkan pada calon jamaah Haji yang tidak mempunyai uang secara tunai untuk membayar biaya ibadah haji (ONH) secara langsung.
3. Besar premi asuransi Haji yang harus dibayarkan adalah Rp. 100.000 yang diambil langsung dari setoran dana ke DPAG
4. Kumpulan dana premi yang telah dibayar oleh peserta akan dikelola oleh Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) dalam bentuk investasi berdasarkan izin dan sepengetahuan dari DPS Mubarakah. Jika pengelolaan Dana tersebut tidak diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi dari DPS. Oleh karena itu, ASM menginvestasikan dananya pada sektor riil, seperti rumah sakit, usaha tekstil, pembiayaan, dll.
5. Jika terdapat klaim dari nasabah / ahli waris yang bersangkutan maka dana yang telah dikelola dan mendapatkan laba tsb dibagi antara pihak ASM dan nasabah berdasarkan akad Mudharabah dengan pembagian hasil 30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah / ahli waris.
6. Jika peserta meninggal dunia dalam perjalanan / menunaikan ibadah haji, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan yang besarnya sesuai dengan usia peserta yang meninggal. Jika berusia 18 th keatas, kira-kira akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 10.000.000 dan jika usia lebih dari 65 tahun, dana yang didapatkan t Rp18.000.000

- 7 Jika telah berakhir masa perjanjian dan tidak terjadi sesuatu pada peserta, maka premi Rp 100.000 akan hangus.
- 8 Untuk produk Zamrud Talangan Haji Mubarakah, peserta akan mendapatkan talangan dana di Bant yang bekerja sama dengan ASM. Oleh karena itu setoran awal dari peserta adalah premi awal setahun ASM ditambah dengan biaya pembukaan rekening dan setoran biaya haji. Rata-rata setoran awal yang dibayar sebesar Rp 10.000.000 yang terdiri dari premi Rp 5.000.000, setoran haji Rp 1.000.000 dan pembukaan rekening Rp 1.000.000.
- 9 Investasi dan hasil investasi dikelola sama seperti asuransi haji.
- 10 Jika terjadi klaim dari peserta / ahli waris akibat meninggal dunia, atau cacat tetap, maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan duka sebesar 100% dari manfaat ta'awun (yang terlampir dalam tabel ilustrasi) ditambah nilai tunai yang merupakan Dana tabungan peserta + bagi hasil mudharabah.
- 11 Dan jika peserta masih hidup sampai masa perjanjian berakhir maka peserta akan mendapatkan nilai tunai.

Interviewer

Ita Rohmawati

Interviewee

Ery Sudewo

Lampiran 4:


Lampiran 4

LAPORAN PENELITIAN METODE INTERVIEW

Tanggal	: 26 Maret & 14 April 2010
Waktu	: 09.00 - 10.30 & 09.00 - 11.00 WIB
Tempat	: AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang
Kepada	: Unit Manager

1. Asuransi syariah Haji merupakan salah satu produk Bumiputera 1912 Syariah yang difokuskan bagi calon jamaah haji. Asuransi haji terbagi menjadi dua bentuk yaitu tabungan dan personal accident. Asuransi haji yang berbentuk tabungan menganut sistem saving with protection. Saving berarti tabungan untuk mempersiapkan biaya ibadah haji dan proteksi dalam artian diberikan berupa jika calon jamaah haji meninggal dunia sebelum melaksanakan haji, maka ahli warisnya dapat menggantikan untuk melanjutkan haji tersebut.
2. Sedangkan personal accident haji merupakan program tanpa unsur tabungan untuk memproteksi jiwa jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Proteksi yang diberikan dalam bentuk pemberian dana santunan pada ahli waris jika jamaah tersebut meninggal dunia ketika menjalankan haji.
3. Premi personal accident haji saat ini Rp 75.000. yang diambil dari pembayaran ongkos Naik Haji (ONH) secara langsung
4. Kemudian, premi-premi yang tertumpul akan dikelola oleh Bumiputera Syariah berupa investasi ke sektor Syariah seperti obligasi syariah (sukuk /zakah) yang merupakan investasi terbesar Bumiputera Syariah yang terpenting adalah dalam pengelolannya, investasi tersebut berdasarkan izin dan pengawasan dari Badan Pengawas Syariah (DPS) Bumiputera.
5. Sistem pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi, akan dibagi hasilnya pada pemegang polis (pempol) dengan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk pempol/peserta dan 30% untuk pengelola /Bumiputera.

6. Untuk program Asuransi Syariah Haji yang berbentuk tabungan dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang bersifat tabungan /remit dan Deposit /investasi. Asuransi Haji tabungan merupakan program asuransi yang terfokus untuk membantu pempol menyisihkan dana tabungan ibadah haji secara teratur dengan sistem angsuran. Sedangkan asuransi haji deposit / investasi adalah program asuransi yang hanya bertujuan membantu pempol menginvestasikan dananya untuk ibadah haji.
7. Premi yang harus dibayarkan oleh pempol dalam produk Asuransi haji tabungan (Mitra Mabruk) ini adalah sesuai dengan kemampuan peserta itu sendiri minimal sebesar Rp 300.000 /bulan.
8. Jika terjadi klaim dalam masa asuransi Mitra Mabruk, Baniputera syariah akan memberikan manfaat asuransi yang terdiri dari santunan kobagikan dan tabungan / nilai tunai peserta ditambah dengan bagi hasil investasi /mudharabah.
9. Dan jika habis masa kontrak, maka dana yang akan di terima oleh pempol adalah tabungan / nilai tunai ditambah dengan bagi hasil investasi /mudharabah saja.

Interviewer

Ita Rohmawati

Interviewee

Zainul Abidin, SE

Lampiran 5



Lampiran 6:

SURAT KETERANGAN
No. 01 /MLGS /BPSy /VII/10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama	: ITA ROHMAWATI
NIM	: 06610078
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI / MANAJEMEN
Universitas	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan penelitian untuk skripsi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah, Cabang Malang dengan judul skripsi "Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Dana Haji Dan Asuransi Haji (Studi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2010

Kepala Cabang

Achmad Rifa'i

Lampiran 7

 <h2 style="text-align: center;">SURAT PERMOHONAN KLAIM ASURANSI JIWA JEMA'AH HAJI INDONESIA</h2>	Kepada Yth. Bapak Direksi PT. Asuransi Syari'ah MUBARAKAH Barclays Building, Penthouse 17-18th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta
--	--

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya ahli waris dari Peserta Asuransi Jiwa Jema'ah Haji Indonesia mengajukan Permohonan Klaim pada PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah dengan data sebagai berikut :

DATA AHLI WARIS	DATA JEMA'AH HAJI / PETUGAS HAJI
Nama : _____ <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Tanggal Lahir : ____/____/____ No. Identitas / KTP : _____ Hubungan Ahli Waris : _____ Alamat : _____ Telp. / Handphone : _____	Nama : _____ <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Tanggal Lahir : ____/____/____ No. KTP / Pasport : _____ Embarkasi - Kota : _____ Alamat : _____ Telepon : _____

DATA PERSYARATAN		
KLAIM MENINGGAL DUNIA DI DALAM NEGERI <input type="checkbox"/> Surat Pengantar dari Panitia Penyelenggara ibadah Haji Embarkasi. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan tentang kecelakaan diri dari yang berwajib jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan sesuai dengan domisili. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan yang dilegalisir Kandepeg setempat. <input type="checkbox"/> Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.	KLAIM MENINGGAL DUNIA DI ARAB SAUDI / LUAR NEGERI <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian (SKK) dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan sesuai dengan domisili. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan yang dilegalisir Kandepeg setempat. <input type="checkbox"/> Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.	KLAIM CACAT TETAP TOTAL / SEBAGIAN KARENA KECELAKAAN : <input type="checkbox"/> Surat Pengantar klaim dari Kandepeg Kabupaten/Kota sesuai domisili. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan dari dokter atau Rumah Sakit. <input type="checkbox"/> Surat proses verbal dari kepolisian atau fotokopi-nya apabila disebabkan kecelakaan yang terjadi di Indonesia sedangkan apabila terjadi di Arab Saudi dengan surat keterangan dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan yang dilegalisir Kandepeg setempat. <input type="checkbox"/> Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.

DATA PEMBAYARAN KLAIM	Tanda Tangan yang Menerima
Pembayaran Klaim langsung ke Ahli Waris Peserta dengan pilihan : <input type="checkbox"/> TRANSFER BANK Nama Bank : _____ Atas Nama : _____ Nomor Rekening : _____ <input type="checkbox"/> WESEL POS Atas Nama : _____ Alamat : _____ <input type="checkbox"/> TUNAI	Tanggal : ____/____/____ yang mengajukan, _____ yang menerima, _____ (_____) (_____)
ANALISA DATA (Diisi oleh Petugas) <input type="checkbox"/> LENGKAP <input type="checkbox"/> TIDAK LENGKAP <input type="checkbox"/> TOLAK	
Tanda Tangan yang Menerima, _____ (_____)	

Potong di sini Untuk di kirim ke Kantor Pusat

TANDA TERIMA DOKUMEN KLAIM		
KLAIM MENINGGAL DUNIA DI DALAM NEGERI <input type="checkbox"/> Surat Pengantar dari Panitia Penyelenggara ibadah Haji Embarkasi. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan tentang kecelakaan diri dari yang berwajib jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan sesuai dengan domisili. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan yang dilegalisir Kandepeg setempat. <input type="checkbox"/> Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.	KLAIM MENINGGAL DUNIA DI ARAB SAUDI / LUAR NEGERI <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian (SKK) dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan sesuai dengan domisili. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan yang dilegalisir Kandepeg setempat. <input type="checkbox"/> Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.	KLAIM CACAT TETAP TOTAL / SEBAGIAN KARENA KECELAKAAN : <input type="checkbox"/> Surat Pengantar klaim dari Kandepeg Kabupaten/Kota sesuai domisili. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan dari dokter atau Rumah Sakit. <input type="checkbox"/> Surat proses verbal dari kepolisian atau fotokopi-nya apabila disebabkan kecelakaan yang terjadi di Indonesia sedangkan apabila terjadi di Arab Saudi dengan surat keterangan dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim, dan menerima santunan yang dilegalisir Kandepeg setempat. <input type="checkbox"/> Melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris.
Keterangan Dokumen : <input type="checkbox"/> LENGKAP <input type="checkbox"/> TIDAK LENGKAP <input type="checkbox"/> TOLAK Catatan : _____ _____		Tanggal : ____/____/____ yang mengajukan, _____ yang menerima, _____ (_____) (_____)

Lampiran 8



Foto 1:

Wawancara dengan *District Manager* PT Asuransi Syariah Mubarakah Malang,
2010



Foto 2:

Wawancara dengan *Unit Manager* AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang,
2010

Lampiran 9:

Lampiran 9		SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI ZAMRUD MUBARAKAH	
<p>Adapun yang dimaksud dalam syarat-syarat umum polis ini dengan istilah:</p>			
1. Polis	Dokumen tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan yang berisi tentang Akad (perjanjian) Asuransi antara Peserta dengan Perusahaan.	10. Manfaat Ta'awun	: Sejumlah uang yang berasal dari rekening Ta'awun untuk dibayarkan kepada peserta/ ahli waris sebagai santunan apabila Peserta mengalami risiko sesuai ketentuan polis (Akad).
2. Surat Permintaan	Surat Permintaan Asuransi Syariah berikut seluruh formulir dan dokumen lain yang dilekakkan pada Surat Permintaan Asuransi tersebut.	11. Manfaat Asuransi	: Sejumlah uang yang berasal dari rekening Ta'awun dan tabungan peserta untuk dibayarkan kepada peserta/ ahli waris sebagai Manfaat Ta'awun dan atau pengembalian Nilai Tunai.
3. Perusahaan	Selaku Penerima Amanah dan Wakil (Pengelola) asuransi.	12. Nilai Tunai	: Sejumlah uang yang terdiri dari premi unsur tabungan ditambah dengan bagi hasil pengelolaan dana tabungan.
4. Wali Peserta	Perorangan yang bertindak sebagai pemilik dana yang bertanggung jawab untuk membayarkan premi peserta kepada perusahaan sebagai wakil.	13. Bagi Hasil	: Sejumlah uang yang berasal dari kelebihan pendapatan (hasil investasi dan pendapatan lain-lain) atas biaya-biaya pengelolaan dana tabungan peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.
5. Muwakkil (Peserta)	Perorangan yang ikut serta dalam program asuransi ini.	14. Usia	: Usia Peserta atau Wali Peserta pada saat peserta masuk asuransi yang dipakai sebagai dasar perhitungan turan Ta'awun yang dihitung berdasarkan pada hari ulang tahun Peserta atau Wali Peserta yang terdekat.
6. Ahli Waris	Ahli waris yang ditunjuk oleh peserta untuk menggunakan Manfaat Asuransi sesuai dengan yang tercantum pada polis (Akad), atau yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Hukum Faraid atau Hukum Perdata Indonesia.	15. Biaya	: Biaya (Ujrah) yang dibebankan oleh Wakil (Perusahaan) kepada Peserta atau Wali Peserta (muwakkil) sehubungan dengan pengelolaan Premi peserta.
7. Premi	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam polis (akad) yang harus dibayar oleh peserta atau Wali peserta kepada Perusahaan selaku Penerima Amanah dan Wakil (Pengelola) tepat pada waktunya sesuai dengan akad (perjanjian) untuk dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.	<p>Pasal 2 DASAR AKAD (PERJANJIAN)</p> <p>1. Surat Permintaan Asuransi (SPA) yang telah diisi secara lengkap, benar dan sah beserta persyaratan-persyaratan yang ditetapkan menurut Perusahaan.</p> <p>2. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian SPA serta persyaratan-persyaratan yang ditetapkan baik kesalahan tersebut diketahui pada saat akad (perjanjian) masih berlaku atau baru diketahui pada saat proses klaim, maka perusahaan selaku wakil berhak mengadakan pembatalan, perubahan dan atau pembatalan terhadap Akad sebagian atau secara keseluruhan.</p>	
8. Luran Ta'awun	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta yang diambil dari dana tabungan untuk dimaafkan oleh Peserta atau Wali Peserta sebagai dana tolong menolong (manfaat Ta'awun) yang akan diberikan kepada ahli waris apabila di antara peserta mengalami risiko sesuai ketentuan polis (Akad).	<p>Pasal 3 BERLAKU NYA AKAD</p> <p>Akad ini berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam polis (Akad) dan Premi telah diklaim serta secara nyata telah diterima oleh Perusahaan.</p>	
9. Premi Tambahan	Sejumlah uang yang merupakan premi tambahan yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Peserta atau Wali Peserta.	<p>Pasal 4 PREMI</p> <p>1. Yang termasuk dalam istilah Premi adalah Premi Tahunan dan Premi Tambahan.</p> <p>2. Peserta membayar Premi Tahunan dan sewaktu-waktu dapat membayar Premi Tambahan.</p> <p>3. Apabila Premi dibayar dengan Cheque/Bilyet Giro, maka Premi baru dianggap lunas bilamana dana tersebut masuk secara nyata telah diterima direkening perusahaan.</p> <p>4. Pembayaran Premi Tahunan lanjutan diberikan kelonggaran 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam masa kelonggaran tersebut Peserta mengalami risiko sesuai yang diperjanjikan, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Asuransi.</p> <p>5. Bila setelah lewat masa kelonggaran sebagaimana disebutkan pada ayat 4 pasal ini, peserta belum juga membayar Premi Tahunan yang telah jatuh tempo, maka Manfaat Ta'awun menjadi berakhir.</p>	
<p>Pasal 5 Pemulihan Polis</p> <p>1. Bila Manfaat Ta'awun berakhir sesuai ketentuan pasal 4 ayat 5, maka Pemulihan Polis (Manfaat Ta'awun) dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta.</p> <p>2. Pemulihan Polis (Manfaat Ta'awun) dapat dilakukan dengan melunasi seluruh Premi Tahunan (yang telah jatuh tempo pembayarannya).</p> <p>3. Pemulihan Polis (Manfaat Ta'awun) atas permintaan Peserta akan diproses oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Underwriting dan Aktuaria, dan dikenakan biaya administrasi.</p>			
<p>Pasal 6 BIAYA</p> <p>a. Luran Ta'awun Luran Ta'awun besarnya ditentukan berdasarkan: - Manfaat Ta'awun - Usia Peserta atau wali Peserta dari waktu ke waktu; - Jenis Kelamin; - Pekerjaan Peserta atau Wali Peserta; - Kesehatan Peserta atau Wali Peserta. Dalam hal kesehatan, jenis pekerjaan dan aktivitas peserta atau Wali Peserta tergolong berisiko tinggi, maka perusahaan selaku wakil akan mengenakan tambahan luran Ta'awun.</p> <p>b. Biaya Distribusi dan pengelolaan Biaya Distribusi dan pengelolaan adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pemintaan Manfaat Asuransi yang meliputi remunerasi seluruh jajaran pemasaran dan biaya-biaya operasional perusahaan. Besar biaya ini untuk tahun 1 (pertama) adalah 35% dari premi tahunan dan untuk tahun kedua adalah 10% dari premi tahunan.</p> <p>c. Biaya Penarikan sebagian Nilai Tunai Penarikan sebagian Nilai Tunai dikenakan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan tetapi tidak lebih dari 6 % (enam per seratus) dari Nilai Tunai yang ditarik.</p> <p>d. Biaya Pembatalan/Perutusan Akad Pembatalan/Perutusan akad sebelum polis berusia 4 (empat) tahun dikenakan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan tetapi tidak lebih dari 6 % dari Nilai Tunai.</p>			
<p>Pasal 7 INVESTASI</p> <p>1. Jenis Investasi Perusahaan akan menginvestasikan dana tabungan dan dana ta'awun peserta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p> <p>2. Penempatan aset Jenis Investasi sebenarnya merupakan hak Perusahaan selaku Wakil.</p> <p>3. Perusahaan selaku Wakil memiliki hak untuk mendelegasikan semua atau sebagian dari seluruh pengelolaan investasi kepada pengelola investasi lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan selaku Wakil.</p>			
<p>Pasal 8 PENAMBAHAN PREMI</p> <p>1. Dalam masa berlaku Polis (Akad), Peserta atau Wali Peserta sewaktu-waktu dapat menambah Dana Tabungan dengan cara melakukan penambahan premi, dengan mengajukan formulir aplikasi yang disediakan oleh Perusahaan selaku Wakil dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Surat Umum Polis (Akad) ini.</p> <p>2. Penambahan Dana Investasi akan ditandai dengan penerbitan Pernyataan Transaksi yang akan menjadi bagian Polis (Akad).</p>			
<p>Pasal 9 PENARIKAN SEBAGIAN NILAI TUNAI</p> <p>1. Peserta atau Wali Peserta dapat melakukan penarikan sebagian Nilai Tunai dengan memperhatikan ketentuan maksimum penarikan yang ditentukan oleh Perusahaan selaku Wakil dari waktu ke waktu.</p> <p>2. Penarikan sebagian maksimum sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Nilai Tunai.</p> <p>3. Penarikan sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Perusahaan selaku Wakil, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Syarat-Syarat Umum Polis (Akad) ini.</p> <p>4. Biaya Penarikan seperti tercantum pada Pasal 6 dikenakan pada saat transaksi dilakukan.</p>			
<p>Pasal 10 PENBATALAN AKAD</p> <p>1. Peserta atau Wali Peserta dapat membatalkan akad dengan melakukan penarikan seluruh Nilai Tunai dan Polis (Akad) dimana Manfaat Asuransi berakhir terhitung sejak tanggal disetujuinya penarikan seluruh Nilai Tunai Polis (Akad) tersebut.</p>			

2. Penarikan seluruh Nilai Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Perusahaan selaku Wakil, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Syarat-Syarat Umum Polis (Akad) ini.
3. Biaya Penarikan seluruh Nilai Tunai seperti tercantum pada Pasal 6 dikenakan pada saat transaksi dilakukan.

**Pasal 11
PERUBAHAN POLIS**

1. Peserta atau Wali Peserta dengan permintaan tertulis kepada Perusahaan selaku Wakil, setiap waktu dapat mengadakan perubahan mengenai:
 - Alamat Peserta atau Wali Peserta
 - Ahli Waris
2. Permintaan perubahan dari Peserta atau Wali Peserta sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan selaku Wakil.

**Pasal 12
BERAKHIRNYA MANFAAT TA'AWUN**

1. Hal berikut yang menyebabkan berakhirnya Manfaat Ta'awun:
 - a) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi tidak benar, dan tidak sah.
 - b) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi tidak benar dikarenakan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
 - c) Apabila peserta tidak melakukan pembayaran premi tahunan sesuai dengan ketentuan polis (akad).
2. Hal berikut menyebabkan berakhirnya Manfaat Asuransi
 - a) Peserta atau Wali Peserta menarik seluruh Nilai Tunai seperti yang dimaksud pada Pasal 10.
 - b) Polis (Akad) telah mencapai akhir masa asuransi.
3. Apabila Manfaat Asuransi berakhir dikarenakan keadaan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 di atas, maka Perusahaan selaku Wakil, akan mengembalikan Nilai Tunai (bila ada).

**Pasal 13
PAJAK**

Pajak atas Bagi Hasil dihitung sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan diadministrasikan oleh Perusahaan selaku Wakil.

**Pasal 14
ATA UANG**

Setiap pembayaran (Premi, klaim dan lain-lain) dalam Polis (akad) dilakukan dengan mata uang Rupiah (IDR).

**Pasal 15
PENGANTIAN AHLI WARIS**

Selama Peserta masih hidup dan Manfaat Asuransi masih berlaku, Peserta atau Wali Peserta dapat mengganti atau mengubah Ahli Waris dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Perusahaan selaku Wakil, dan memenuhi ketentuan bahwa Ahli Waris baru tersebut mempunyai kepentingan asuransi (insurable interest) dengan Peserta.

**Pasal 16
PENGALIHAN**

1. Manfaat Asuransi tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia dalam keadaan berikut:
 - a) Dikibatkan karena bunuh diri, atau
 - b) Terjadi perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri, atau
 - c) Akibat penyakit AIDS, atau
 - d) Akibat penggunaan berbagai jenis narkoba dan atau obat-obatan terlarang, atau
 - e) Menjalani Eksekusi hukuman mati dari pengadilan, atau
 - f) Terjadi pada saat Peserta melakukan kejahatan, atau
 - g) Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Manfaat Asuransi.
2. Dalam hal-hal tersebut dalam ayat 1 di atas, perusahaan selaku Wakil hanya akan membayar Nilai Tunai (bila ada).

**Pasal 16
KLAIM**

1. Pembatalan:
 - (a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan selaku Wakil.
 - (b) Pengajuan klaim harus disertai berkas-berkas asli sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2 di bawah ini.
 - (c) Berkas-berkas tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak peserta meninggal atau pada saat masa asuransi selesai.
 - (d) Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Perusahaan selaku Wakil mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
2. Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Perusahaan selaku Wakil untuk memeriksa Manfaat Asuransi adalah:
 - (a) Apabila peserta mengalami risiko meninggal dunia dan atau cacat (tapi karena kecelakaan):
 - (1) Polis (Akad) dan
 - (2) Surat Keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Peserta, dan
 - (3) Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwajib, dan
 - (4) Surat keterangan mengenai bukti diri Ahli Waris atau yang berkepentingan dalam Polis (Akad), dan
 - (5) Surat keterangan meninggal dunia dari KBR setempat apabila meninggal di luar Indonesia.
 - (b) Apabila Peserta masih hidup dan mengajukan klaim pada akhir masa asuransi:
 - (1) Polis (Akad), dan
 - (2) Surat keterangan mengenai bukti diri dari Peserta atau Wali Peserta
3. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2, maka Perusahaan selaku Wakil berhak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut dari Ahli Waris.
4. Keputusan Pembayaran Manfaat Asuransi:
 - (a) Pembayaran Manfaat Asuransi apabila berkas-berkas yang diperlukan sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat 2, telah diterima dan disetujui oleh Perusahaan selaku Wakil.
 - (b) Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi Peserta yang tertunggak dan kewajiban lain (bila ada).

(c) Apabila Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau disetujui belum diambil bukan karena kelalaian atau kesalahan Perusahaan selaku Wakil, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapat ganti rugi apapun juga.

**Pasal 17
HUKUM YANG BERLAKU**

Pada dasarnya manfaat Asuransi ini akan tunduk pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 18
PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG**


1. Apabila timbul perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak, maka pembayaran Manfaat Ta'awun akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh perusahaan selaku Wakil.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, Perusahaan selaku Wakil berkewajiban menetapkan besarnya potongan atas pembayaran Manfaat Ta'awun yang pasti, sesuai dengan

peningkatan angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat keadaan tersebut diatas. Selanjutnya Perusahaan selaku Wakil akan membayar jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkan potongan sementara.

**Pasal 19
TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara Perusahaan atau Wali Peserta dan/atau yang berkepentingan dalam Perjanjian ini dengan Perusahaan selaku Wakil atau adanya pengajuan keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Peserta atau Wali Peserta dan/atau yang berkepentingan dalam Perjanjian ini dapat memilih cara penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan Prosedur Administrasi dan Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS yang keputusannya mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan pada tingkat pertama dan terakhir.

2. Perusahaan selaku Wakil tidak boleh dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kelalaian, malpraktek dan hal lain yang merupakan tindakan Peserta terhadap pihak ketiga yang lain.



Kantor Pusat:
 BARCLAYS BUILDING, Grand Puncak 17th, 18th Floor, J. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 10070
 Phone : +62 21 5211408, Fax : +62 21 571 0146,
 E-mail : marketing@mubarakah.com

Lampiran 10:

Lampiran 10 Zamrud Talangan HAJI

Kerjasama PT. Asuransi Syariah Hubsarakah dengan PT. Bank Nasional Indonesia Syariah

ASURANSI ZAMRUD

<p>Data Peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Peserta : Ahmad Sulaeman - Usia Peserta : 32 Tahun - Setoran Awal : 10.000.000,00 ✓ - Manfaat Ta'awun : 100.000.000,00 ✓ 	<p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun Pertama : 35% dari Premi Zamrud - Tahun Kedua : 10% dari Premi Zamrud - Tahun Ketiga : 0% dari Premi Zamrud - Asumsi Tingkat Investasi 9,5 %/ Tahun
---	--

- Manfaat Asuransi

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan mendapatkan Santunan Duka sebesar 100% Manfaat Ta'awun ditambah Nilai Tunai, dan asuransi berakhir.
2. Dalam hal Peserta menderita Cacat Tetap Total atau sebagian, maka akan mendapatkan Santunan maksimum sebesar 100% Manfaat Ta'awun ditambah Nilai Tunai, dan asuransi berakhir.
3. Dalam hal Peserta hidup di akhir masa asuransi, maka akan mendapatkan Nilai Tunai.
4. Peserta akan mendapatkan Manfaat Awal sebesar 4% dari Premi Zamrud.

- Catatan

Tingkat Investasi dalam ilustrasi ini hanyalah sebagai ilustrasi dan bukan sebagai dasar dalam perhitungan nilai Tunai, dalam kenyataannya tingkat investasi mengikuti tingkat investasi sebenarnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil 70% untuk Peserta dan 30% untuk PT. Asuransi Syariah Hubsarakah.

DANA TALANGAN HAJI

Sumber Dana Setoran Haji	Besar Awal
- Pinjaman Talangan Haji dari BNI	10.000.000,00 ✓
- Dana Setoran Awal	4.000.000,00
- Total	20.000.000,00

- Masa Mencicil Talangan Haji : 36 Bulan ✓
- Cicilan Talangan Haji/ bulan : 564.444,44 ✓

Bioclan Setoran Awal

Setoran Awal	Rupiah
- Premi Zamrud	5.000.000,00
- Setoran Haji	4.000.000,00
- Pembukaan Rekening	1.000.000
- Total	10.000.000,00

- Asumsi Biaya Administrasi : 9,00% /Tahun

Ilustrasi

Bulan	Setoran Dana	Cicilan Talangan Haji	Saldo Setoran Haji	Premi Zamrud	Biaya Premi Zamrud	Saluran Ta'awun	Nilai Tunai	Saldo
1	10.000.000	-	-	5.000.000	1.750.000	180.000	3.093.306	-
2	564.444	564.444	-	-	-	-	3.116.789	-
3	564.444	564.444	-	-	-	-	3.140.450	-
4	564.444	564.444	-	-	-	-	3.164.291	-
5	564.444	564.444	-	-	-	-	3.188.213	-
6	564.444	564.444	-	-	-	-	3.212.517	-
7	564.444	564.444	-	-	-	-	3.236.905	-
8	564.444	564.444	-	-	-	-	3.261.478	-
9	564.444	564.444	-	-	-	-	3.286.238	-
10	564.444	564.444	-	-	-	-	3.311.185	-
11	564.444	564.444	-	-	-	-	3.336.322	-
12	564.444	564.444	-	-	-	-	3.361.650	-
13	981.111	564.444	-	416.667	416.667	180.000	3.583.650	-
14	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	3.988.703	-
15	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	4.256.830	-
16	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	4.808.055	-
17	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	5.222.403	-
18	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	5.639.896	-
19	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	6.060.558	-
20	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	6.484.414	-
21	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	6.911.487	-
22	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	7.341.803	-
23	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	7.775.385	-
24	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	8.212.259	-
25	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	8.513.066	-
26	981.111	564.444	-	416.667	416.667	180.000	8.997.523	-
27	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	9.485.658	-
28	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	9.977.498	-
29	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	10.473.073	-
30	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	10.972.409	-
31	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	11.475.536	-
32	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	11.982.483	-
33	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	12.493.278	-
34	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	13.007.951	-
35	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	13.526.531	-
36	981.111	564.444	-	416.667	416.667	-	14.049.048	-
37	981.111	564.444	-	416.667	416.667	180.000	14.394.166	-
38	416.667	-	-	416.667	416.667	-	14.923.269	-
39	416.667	-	-	416.667	416.667	-	15.456.309	-
40	416.667	-	-	416.667	416.667	-	15.993.557	-
41	416.667	-	-	416.667	416.667	-	16.534.802	-
42	416.667	-	-	416.667	416.667	-	17.080.157	-
43	416.667	-	-	416.667	416.667	-	17.629.651	-
44	416.667	-	-	416.667	416.667	-	18.183.317	-
45	416.667	-	-	416.667	416.667	-	18.741.186	-
46	416.667	-	-	416.667	416.667	-	19.303.290	-
47	416.667	-	-	416.667	416.667	-	19.869.667	-
48	416.667	-	-	416.667	416.667	-	20.440.333	-
49	-	-	-	-	-	180.000	20.414.140	-

PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS DAN CALON TERTANGGUNG



1. Saya menyetujui syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk asuransi ini.
2. Saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini maupun dalam keterangan pemeriksaan kesehatan telah saya berikan sesuai dengan yang sebenarnya dan saya menyadari jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar, AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan asuransi ini dan tidak diwajibkan mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh AJB Bumiputera 1912 maupun membayar uang pertanggungan.
3. Saya menyetujui bahwa dengan ditunjukkannya tempat pembayaran premi di alamat pekerjaan/lain atau di alamat rumah, tidak dapat membebaskan saya dari kewajiban menyampaikan pembayaran premi kepada AJB Bumiputera 1912. Jika karena sesuatu hal pemungutan oleh AJB Bumiputera 1912 tidak dilakukan tepat pada waktunya.
4. Saya menyetujui bahwa asuransi ini mulai berlaku sejak polis diterbitkan atau akseptasi dikeluarkan, dan jika kewajiban membayar premi pertama telah saya lunasi.
5. Untuk memastikan sebab-sebab kematian, saya setuju jika dokter-dokter memeriksa lebih lanjut (termasuk diotopsi) apabila diperlukan oleh yang berwajib.

Tanda Tangan Calon Tertanggung

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

DATA AGEN

Nomor Agen	<input type="text"/>				
Nama Agen	<input type="text"/>				
Kode Blok Produksi	<input type="text"/>	Kode Unit Penutup	<input type="text"/>	Kode KO Penutup	<input type="text"/>

Tanda Tangan Kepala Cabang

Tanda Tangan Petugas Penutup

(Nama Jelas & Stempel Kantor)

(Nama Jelas)

Hanya diisi dan diparaf oleh kasir		Paraf
Titipan Premi	: <input type="text"/>	KASIR
Nomor Bukti Kas	: <input type="text"/>	KUAJAK
Tanggal	: <input type="text"/>	
Seri Kuitansi No	: <input type="text"/>	

SYARAT KHUSUS ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN DOKTER (NON-MEDICAL)

Sebagai pengganti pemeriksaan dokter diperlukan masa percobaan (observasi), selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari Uang Pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari Uang Pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.

Lampiran 12

Lampiran 12



AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH
KANTOR CABANG MALANG
RUKO SUKARNO HATTA INDAH A-7 MALANG

PROGRAM TABUNGAN HAJI BERBASIS SYARIAH
" MITRA MABRUR "

PREMI PER BULAN	LAMA KONTRAK			
	3	4	5	6
300,000	11,381,760	15,500,685	19,858,176	24,462,908
400,000	15,175,680	20,667,580	26,477,568	32,617,210
500,000	18,969,600	25,834,476	33,096,960	40,771,513
600,000	22,763,520	31,001,371	39,716,352	48,925,816
750,000	28,454,399	38,751,713	49,645,440	61,157,270
1,000,000	37,939,199	51,668,951	66,193,921	81,543,026
1,250,000	47,423,999	64,586,189	82,742,401	101,928,783
1,500,000	56,908,799	77,503,427	99,290,881	122,314,539
2,000,000	75,878,399	103,337,902	132,387,841	163,086,052

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI**



terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ AkX/S1/II/2010
Jalan Gajayana 50 65144 Malang, Telepon/Faksimile: ekonomi (0341) 558881
<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; e-mail: ekonomi@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ita Rohmawati
NIM/Jurusan : 06610078/ Manajemen
Pembimbing : Indah Yuliana, SE., MM
Judul Skripsi : Komparasi Pengeloaan Dana Asuransi Dana Haji dan Asuransi Haji (Studi pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	8 Desember 2009	Proposal	1
2.	18 Desember 2009	Revisi Proposal	2
3.	12 Januari 2010	Revisi Proposal	3
4.	15 Februari 2010	Acc Proposal	4
5.	2 Maret 2010	Seminar Proposal	5
6.	15 Maret 2010	Revisi BAB I,II,III	6
7.	18 Maret 2010	Acc Proposal	7
8.	19 Mei 2010	BAB I, II, III	8
9.	28 Mei	Acc BAB I,II,III	9
10.	25 Juni 2010	Revisi BAB IV, V	10
11.	1 Juli 2010	Revisi BAB IV, V	11
12.	7 Juli 2010	Acc Keseluruhan	12

Malang, 7 Juli 2010
Mengetahui
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

Lampiran 15

BIODATA PENELITI

A. Data Pribadi

1. Nama : Ita Rohmawati
2. Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 10 Juli 1987
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Dusun Dempok RT:16 RW:02
Desa Gampingan – Pagak - Malang
5. Telepon & HP : 085234693364
6. E-mail : ietha_by@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 04 Gampingan Tahun 1994-2000
2. SLTPN 01 Kepanjen Tahun 2000-2003
3. SMAN 01 Kepanjen Tahun 2003-2006
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2006-2010

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Kursus *Fantastic English Course* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pelatihan SPSS di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Pelatihan :”IDX Stock Exchange Game”. PT Bursa Efek Indonesia. Surabaya
4. Pelatihan Investasi Saham Syariah Universitas Islam Negeri Maliki Malang

D. Pengalaman Organisasi

1. KOPMA “Padang Bulan” di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 7 Juli 2010

Ita Rohmawati